

**FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**(Suatu Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitas Umum Di
Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**MEI ARDI PAMUNGKAS
NIM. 0310310090-31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2008**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF (STUDI TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN FAILITAS UMUM KOTA MALANG)

Disusun oleh : MEI ARDI PAMUNGKAS

NIM : 0310310090-31

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan


Malang, Januari 2008

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Sunartono, MS
NIP. 131 131 029

PEMBIMBING II



Wieke, S.Sos. MSI
NIP. 132 302 464

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari

Jam : 10.00

Skripsi atas nama : Mei Ardi Pamungkas


Judul : Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dalam
Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Tentang
Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum
Di Kota Malang)

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI



Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 131 131 029



Wike. S. sos. MSi
NIP. 132 302 464



Drs. Suwondo. MS
NIP. 130 890 050



Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 131 475 901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 4 Februari 2008



Nama : Ivica Putri Larongkas
NIM : 0310310090-31

RINGKASAN

Mei Ardi P, 2003, **Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dalam Perencanaan Pembangunan**, Dosen Pembimbing 1. Prof Dr. Sumartono, MS, 2. Wieke, S.Sos, MSI, 111 hal + X

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Tujuan dari perencanaan pembangunan partisipatif yaitu mengadopsi dan mewedahi aspirasi masyarakat mengenai bentuk pembangunan yang diinginkannya, agar pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi juga dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan.


Penelitian ini dilakukan karena selama ini paradigma yang dominan dalam perencanaan pembangunan suatu kota di Indonesia adalah suatu paradigma yang mana peranan Negara/pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini telah banyak memperoleh kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan Negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan perkotaan disamping mendesak untuk ditangani secara lebih hati-hati, lebih terencana dan lebih baik, juga strategis mengingat kedudukan kota sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pusat potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta mempunyai pengaruh luas pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang sehingga dapat menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini 1. Fungsi BAPPEKO sebagai fasilitator dalam pembangunan partisipatif yaitu melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai Musrenbang Kota. Proses menuju Musrenbang landasannya UU 25 tahun 2004. 2. Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan terkait dengan tata ruang dan pembuatan dari masterplan. Dari konsep-konsep tersebut BAPPEKO bekerjasama dengan

beberapa perguruan tinggi dan LSM tergantung kepada konteks yang akan kita tinjau. 3. Bappeko Malang dalam setiap tahunnya menyusun laporan pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban Walikota tentang pembangunan yang sedang terjadi dan yang telah dilakukan oleh Kota Malang. 4. Untuk di Bidang fisik dan Prasarana perumusan kebijakan teknisnya yaitu berupa masterplan-masterplain, sedangkan dalam bidang pendataan dan pelaporan adalah Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Kota Malang dimulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Desa/Kelurahan kemudian dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan dan yang terakhir adalah Musrenbang tingkat Kota. 5. BAPPEKO Malang mengadakan Evaluasi pada setiap akhir tahun anggaran, untuk mengukur hasil yang telah dicapai setiap program pembangunan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun secara konsepsional. Faktor pendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang antara lain: SDM, dan keuangan. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang juga menghadapi beberapa hambatan yaitu mengubah mindset dari masyarakat agar sadar dan mau berperan secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang berfungsi sebagai fasilitator dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pembangunan dikelola oleh semua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai mitra sejajar. Sedangkan saran untuk Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang adalah mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik – teknik partisipasi dan melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris baik untuk aparat pemerintah, aktivis, LSM maupun masyarakat serta membangun system informasi dan komunikasi berbagai komunitas (*community based development*).



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana pada fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan mengambil judul Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitas Umum Di Kota Malang).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, Dekan FIA UNIBRAW yang memimpin kami selama menjadi mahasiswa.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D beserta seluruh staf jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS dan Ibu Wieke, S.Sos, MSI selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dan telah banyak memberikan kontribusi serta bimbingan yang membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis selama ini.
4. Bapak dan Ibu dosen FIA UNIBRAW yang telah mengajar, mendidik dan menransfer ilmunya pada penulis selama ini.
5. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang yang telah banyak membantu selama penelitian di lapangan dan membantu dalam mengumpulkan data serta telah memberikan bantuan informasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
6. Kedua Orang Tua yang selama ini telah menjadi panutan penulis.

7. Sahabat-sahabatku MAFIA 2003 yang telah memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis dapat termotivasi menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

Akhir kata bila ada kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini baik materi maupun cara penulis menyajikannya, tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri, sehingga demi penyempurnaannya penulis mohon adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Malang, Febuari 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah (Local Government)	8
B. Perencanaan Pembangunan	13
1. Perencanaan.....	13
2. Pembangunan.....	15
3. Perencanaan Pembangunan.....	15
C. Fungsi BAPPEKO Dalam Perencanaan Pembangunan Fasilitas umum.....	21
1. Fasilitas Umum	24
D. Perencanaan Pembangunan Partisipatif	26
1. Pengertian.....	26
2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi dan Situs Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Instrument Penelitian	38
G. Analisis Data	39
H. Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Malang	44
1. Sejarah Kota Malang	44
2. Situasi Wilayah Kota Malang	45


3.	Pembagian Wilayah Administrasi	47
4.	Keadaan Penduduk	47
5.	Gambaran Umum Pemerintahan Kota Malang	49
	Sejarah Pemerintahan Kota Malang	49
	Struktur Organisasi Kepala Daerah Dan Lembaga Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	50
	Visi Dan Misi Pemerintah Kota Malang	52
6.	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang	53
	6.1 Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)	53
	6.2 Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)	56
7.	Fasilitas Umum	66
B.	Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	68
	1. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	71
	2. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	74
	3. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Serta Pengembangan Daerah	76
	4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	88
C.	Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Partisipatif	90
	1. Faktor Pendukung	90
	2. Faktor Penghambat	93
D.	Pembahasan	96
	1. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	96
	1.1 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100
	1.2 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	101
	1.3 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Serta Pengembangan Daerah	102
	1.4 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	105
	2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Partisipatif	107

Faktor Pendukung 108
Faktor Penghambat 108

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 110
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Banyaknya penduduk menurut kecamatan dirinci menurut jenis kelamin dan ratio jenis kelamin tahun 2005	
2	Batas Wilayah Kecamatan Tahun 2005	
3	Panjang jalan menurut keadaan dan pemerintahan yang berwenang mengelolanya tahun 2005	
4	Banyaknya kendaraan bermotor menurut Janis kendaraan tahun 2005	




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Tahapan perencanaan partisipatif	36
2	Komponen Analisis Data Model Interaktif	50
3	Struktur Organisasi Kepala Daerah Dan Lembaga Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	60



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	
2	Surat Keterangan Untuk Melakukan Penelitian	
3.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang	
4.	Curriculum Vitae	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Cita-cita Bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Mukadimah UUD 1945 Alinea ke Empat berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung. Partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (*as object*).

Pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang melakukan peranan Negara/pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini telah banyak memperoleh kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan Negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer di kalangan para perencana pembangunan di dunia ke tiga khususnya para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melihat bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat itu akan lebih mampu mempunyai tujuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan perkotaan hanya dimungkinkan melalui kerja keras dan penuh semangat segenap aparatur pemerintah khususnya yang bertugas mengelola perencanaan dan pelaksanaannya. Disamping itu dibutuhkan juga dukungan, partisipasi aktif lembaga pemerintah dan swasta yang terkait, para cendekiawan, pengamat perkotaan dan masyarakat luas.

Pembangunan perkotaan disamping mendesak untuk ditangani secara lebih hati-hati, lebih terencana dan lebih baik, juga strategis mengingat kedudukan kota sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pusat potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta mempunyai pengaruh luas pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Di dalam kerangka dan hubungannya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, maka pembangunan kota mempunyai arti yang sangat strategis. Secara luas kota tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi warga kota, tetapi juga merupakan pusat dari segala kegiatan untuk memberikan daya dukung dan perkembangan bagi daerah sekelilingnya. Dengan demikian kota

merupakan titik pertumbuhan atau pelopor pembangunan. Sebagai perkembangannya, suatu kota dapat berfungsi dan berpengaruh tidak hanya bagi pembangunan dan perkembangan kota itu sendiri, tetapi juga harus dapat memberikan dorongan terhadap daerah sekelilingnya untuk dapat lebih berkembang baik dari segi fisik, sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat.

Berkurangnya lahan pertanian subur di sepanjang jalur transportasi, banjir-banjir lokal karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah, galian-galian pipa dan kabel yang tidak kunjung selesai dan lain-lain yang semua itu sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan tidak secara terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Di samping itu izin pembangunan yang direkomendasikan Pemerintah Daerah sering tidak terpadu dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Seperti daerah hijau (sebagai penyangga) diijinkan untuk daerah permukiman.

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan melibatkan pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Perencanaan digunakan berdasarkan tujuan yang jelas, karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai arah atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Persoalan perencanaan kota semakin mengemuka seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas pembangunan di Kota. Permasalahan yang dialami dalam pembangunan kota itu sendiri antara lain: keterbatasan lahan, peningkatan jumlah penduduk, baik menurut kelahiran maupun adanya pendatang, kemacetan dan pembangunan investasi adalah faktor utama kompleksitas wilayah perkotaan. Perencanaan Kota akhirnya dilakukan bukan hanya dalam rangka mengatur pembangunan yang belum ada, tetapi juga mengatur kepada pembangunan yang telah ada. Kasus-kasus pembangunan di Kota Malang sebagian besar memang

diakibatkan habisnya lahan menyusul pengembangan investasi dan penambahan jumlah penduduk. Peralihan fungsi lahan yang terjadi di sana-sini sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan menimbulkan banyak gugatan masyarakat kepada Pemerintah Kota Malang. Misalnya saja kasus Ruko Dieng yang berdiri diatas lahan pemukiman, perumahan pondok Blimbing Indah yang berdiri diatas taman terbuka hijau, Kampus Wearnes yang menyalahi tata ruang, Kampus Universitas Muhammadiyah Malang yang berdiri di atas bantaran sungai, Mall Malang Town Square yang berdiri dekat dengan kawasan kampus dan menyalahi aturan tata ruang, dan berbagai kasus lainnya.

Lebih lanjut dalam koran Radar Malang (Jawa Post) ditulis bahwa besarnya alokasi dana APBD untuk pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan dalam tiga tahun terakhir ternyata hanya mampu menambah panjang jalan Kota Malang sekitar 1,85 Km, dengan tidak bertambahnya panjang jalan secara signifikan dapat menimbulkan kemacetan akan semakin parah. Sebab jalan dan jalan alternatif tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan di Kota Malang (Jumat 11 Januari 2008). Mengingat pentingnya perencanaan dalam pembangunan fasilitas umum perkotaan, peran pemerintah dalam hal ini membentuk dan membina suatu badan perencanaan pembangunan yang dipusat dikenal dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di tingkat propinsi dikenal dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi (Bappeda Propinsi), dan untuk tingkat kota dikenal dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko).

Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang berdasarkan atas Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 349 Tahun 2004 merupakan lembaga teknis pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan. Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan pembangunan kota sangat dipengaruhi dan tergantung peranan Bappeko dalam melaksanakan fungsi perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan fasilitas umum perkotaan, peran Bappeko sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Kota di Kota Malang sangat dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Syamsuri (2000:4), mengatakan walaupun pembangunan perkotaan

telah banyak memberikan hasil dan manfaat bagi warganya, namun masih ada masalah-masalah yang belum dapat terselesaikan. Hal itu disebabkan perkembangan penduduk yang pesat, disebabkan faktor alamiah, proses urbanisasi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai masalah diperkotaan, antara lain timbulnya perkampungan-perkampungan kumuh, masalah transportasi, tempat pembuangan sampah dan timbulnya penyakit masyarakat didaerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena perkembangan Kota Malang yang semakin tahun semakin meningkat.

Fungsi Bappeko sebagai perencana dalam pembangunan kota sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan kota itu sendiri. Dalam hal ini, Bappeko dituntut untuk lebih memperhatikan perkembangan kota itu sendiri dan memprediksi perkembangan kota tersebut, jangan sampai perkembangan kota yang semakin cepat tersebut tidak sejalan dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeko. Dalam hal ini juga penyediaan fasilitas umum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota tersebut.

Dari uraian diatas maka sangat menarik untuk mengetahui fungsi Badan perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dalam perencanaan pembangunan kota tentang perencanaan pembangunan fasilitas umum di Kota Malang, apakah sudah sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dalam pembangunan fasilitas umum di Kota Malang. Dan juga apakah partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkan pembangunan fasilitas umum di Kota Malang sudah diberdayakan oleh Bappeko. Oleh karena itu penulis disini mencoba meneliti tentang "FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Suatu Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum Di Kota Malang).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dalam perencanaan pembangunan partisipatif didalam pembangunan fasilitas umum di Kota Malang ?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan perencanaan pembangunan Kota (Bappeko) dalam melaksanakan fungsinya didalam perencanaan pembangunan partisipatif ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Fungsi-Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang dalam melaksanakan fungsinya didalam perencanaan pembangunan partisipatif.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Merupakan penggalian dan pengembangan keilmuan dari perspektif administrasi public sehingga bisa memperkaya kajian tentang *pembangunan partisipatif* secara lebih komprehensif.
2. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat tema yang sama.
3. sebagai sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah sebagai bahan kajian dalam melaksanakan dan mengembangkan *pembangunan partisipatif*.
4. sebagai media yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan dari pembangunan partisipatif sehingga masyarakat dapat

mengetahui tentang haknya sebagai warganegara didalam mengeluarkan aspirasinya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Untuk mempermudah memahami isi secara keseluruhan dari skripsi ini, maka terlebih dahulu diberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, berisikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
2. **Bab II Kajian Pustaka**, berisikan latar belakang teori sebagai dasar melakukan penelitian. Kajian pustaka menguraikan secara rinci mengenai definisi perencanaan pembangunan, fungsi Bappeko dalam perencanaan pembangunan fasilitas umum, potensi pendukung dan permasalahan pembangunan perkotaan yang timbul, dan pembangunan partisipatif.
3. **Bab III Metode Penelitian**, menguraikan tentang jenis penelitian yang dipakai oleh penulis, focus lokasi dan situs penelitian. Selanjutnya berkenaan dengan sumber data, metode pengumpulan data serta instrument penelitian.
4. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**, berisi tentang penyajian data yang sudah dikumpulkan, yang selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan metode penelitian dalam **Bab III**.
5. **Bab V Penutup**, berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang untuk kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMERINTAH DAERAH (LOCAL GOVERNMENT).

Sebelum kita membahas pengertian Pemerintah Daerah, kita terlebih dahulu membahas pengertian Pemerintahan. “Pemerintahan” seringkali dijumpukan dengan “Pemerintah”. Menurut Mohammad Yamin,. Pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Sementara pemerintahan ialah ialah tugas kewajiban alat negara. Pendapat ini dikutip oleh Syafrudin dalam bukunya yang berjudul “Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah”(Syafrudin, 1993:1-2). Sementara itu dalam buku yang sama, Van Vollen Hoven mengartikan pemerintahan negara itu dalam dua arti, yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas seluruh kekuasaan pemerintahan negara dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *Bestuur*, atau pemerintahan yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan Negara.
2. *Politea*, ialah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam Negara.
3. *Rechtsspraak*, atau peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan didalam Negara.
4. *Regeling*, atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum didalam Negara.

Dalam arti sempit pemerintahan itu tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan, dan polisi. Dalam uraian selanjutnya penulis akan sebut aslinya yaitu *bestuur* (Syafrudin, 1993: 3-4).

Selain itu pemerintah juga mempunyai tugas yaitu mencapai tujuan Negara. Sementara itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo yang dikutip oleh Syafrudin (1993: 5) dalam bukunya yang berjudul “Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah”, tugas pemerintah meliputi:

1. Tugas memerintah (*regertaak*).
2. Tugas eksekuitf (menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang).
3. Tugas pemerintahan (*bertuurstaak* dalam arti luas).

4. Tugas administrasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari “Pemerintah” dan “Pemerintahan” tidaklah sama. Makna Pemerintah lebih mengarah pada organ atau pelaku yang sering juga diartikan sebagai birokrat. Sementara Pemerintahan lebih mengarah pada prosesi memerintahnya.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sementara itu yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Lokal adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan mengenai unsur-unsur penyelenggara

Istilah Pemerintah Daerah maupun Pemerintahan Daerah berasal dari istilah Inggris *Local Government* atau istilah Belanda *Local Bestuur*. Kedua istilah asing tersebut dapat mengacu pada organ (institusi) sebagai Pemerintah Daerah (lokal) dan dapat mengacu pada fungsi sebagai Pemerintahan Daerah (lokal) (Hoessein dalam Baskoro 2005).

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah, Hampton dalam Hoessein (2002) mengemukakan bahwa: ”Pemerintah Daerah adalah lembaga terpilih dan diharapkan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hoessein (2001) mengungkapkan bahwa *Local Government* dapat mengandung tiga arti, yaitu:

1. Berarti Pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *Local Authority* yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang di desentralisasi, yakni *Council* dan *Mayor* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan.

2. Mengacu pada Pemerintah lokal yang dilakukan pada pemerintah lokal. Atau dengan kata lain pemerintah daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan, yakni:
 - a. *The Ultra Vires Doctrine*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja.
 - b. *General Competence atau Open End Arrangement*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu.
3. Bermakna sebagai daerah otonom, pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonom melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Muluk, 2002:61).

Pemerintahan Daerah atau yang biasa disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya. Dan pada pasal selanjutnya juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah tersebut meliputi: politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional, dan agama. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan lainnya.

Pada pasal 14 (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai urusan wajib yang kewenangan Pemerintahan Daerah dalam skala Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan bidang pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu menurut Joeniarto dalam bukunya “Perkembangan Pemerintah Lokal”, menjelaskan bahwa pemerintah lokal meliputi semua alat-alat perlengkapan Negara yang bukan berfungsi sebagai alat pemerintah pusat (Joeniarto, 1992: 8). Lebih lanjut Joeniarto menjelaskan mengenai asas yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah (lokal) adalah asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Joeniarto, 1992: 15-16). Dari sini tampak jelas bahwa pemerintah tidak turut campur dalam urusan rumah tangga pemerintah daerah, melainkan hanya mengawasi prosesi pelaksanaan pemerintahan di daerah saja.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah organ atau birokrat yang menjalankan suatu pemerintahan, sementara pemerintahan sendiri mempunyai makna proses atau kegiatan memerintah. Dari uraian diatas juga dapat disebutkan mengenai makna dari pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan yang ada di daerah yang mendapat

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan daerah dari nuansa otoritatif ke empowerment sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Kota Malang telah melakukan langkah strategis berupa penataan kembali kelembagaan perangkat daerah melalui beberapa peraturan daerah dan keputusan walikota sesuai visi dan misi walikota 2003-2008.

Walikota /Wakil Walikota Malang membawahi Sekretaris Daerah Kota Malang, dimana Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga orang asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Administrasi Pembangunan.

Nama-nama Dinas yang ada di Kota Malang: Dinas Pendapatan, Dinas Pasar, Dinas Pariwisata Informasi Komunikasi, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Pengawasan Bangunan & Pengendalian Lingkungan.

Nama-nama Kecamatan yang ada di Kota Malang: Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru.

Nama-nama Bagian yang ada di Kota Malang: Bagian Sosial, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Lingkungan Hidup, Bagian Perlengkapan, Bagian Kas dan Kekayaan Daerah.

Nama-nama Kantor dan Badan yang ada di Kota Malang: Kantor SATPOL, Kantor Kependudukan & Catatan Sipil, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah, B P M K B, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Pengawasan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Urusan Tanah & Rumah, Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat.

Nama-nama Organisasi Pemerintahan yang ada di Kota Malang: Sekretariat DPRD Kota Malang, Badan Narkotika Kota Malang, PDAM, PKK.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang No.349 tahun 2004 pasal 2 menjelaskan pengertian dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) ialah lembaga teknis pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang yaitu: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang, Bagian Tata Usaha BAPPEKO Malang, Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan BAPPEKO Malang, Bagian Prasarana Fisik BAPPEKO Malang dan Pegawai BAPPEKO Malang.

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Perencanaan.

Sebelum diuraikan tentang pengertian pembangunan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perencanaan. Menurut pendapat Tjokroamidjojo (1980:8) pada dasarnya perencanaan berkisar pada dua hal pokok yaitu:

“Pertama ialah penentuan pilihan-pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kedua, ialah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternative yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan-tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Penekanan Tjokroamidjojo terletak pada adanya pilihan-pilihan, cara-cara yang efisien dan rasional dalam melakukan pemilihan, tujuan yang ingin dicapai dan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan pilihan-pilihan itu sendiri terdiri atas pilihan mengenai tujuan yang ingin dicapai kemudian dan mengenai criteria tertentu untuk menentukan pilihan. Lebih lanjut Sujarto (1985:1) mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai suatu usaha untuk memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif.

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan “perencanaan” sebagai “suatu proses yang bersinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.” Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni

1. *Pemilihan*: “Merencanakan berarti memilih,” kata Yulius Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Sumber daya*: perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah “sumber daya” di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.
3. *Tujuan*: perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.

4. *Waktu*: perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan adalah suatu proses pemilihan dari berbagai macam alternatif yang ada yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati, berdasarkan atas waktu dan sumber-sumber daya yang digunakan.

2. Pembangunan.

Siagian (2001: 4) menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Arsyad (1999:108) memberikan definisi atau pengertian pembangunan yang lebih spesifik yang mengarah pada pembangunan wilayah atau daerah dengan sebutan “pembangunan ekonomi daerah” dimana pembangunan tersebut diartikan sebagai proses atau hubungan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan pihak swasta (dunia usaha maupun kelompok masyarakat dalam hal ini LSM) untuk menciptakan lapangan kerja baru ataupun peningkatan kegiatan usaha masyarakat yang telah ada dalam wilayah tersebut sebagai upaya merangsang pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjadikan atau mengerjakan sesuatu hal dengan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, sehingga menghasilkan sesuatu barang dan atau jasa, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara terencana oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah

3. Perencanaan Pembangunan.

Haeruman JS (1999), mengemukakan: Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk mengubah keadaan (intervensi) yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut melalui *instrumen-instrumen pembangunan* yang disepakati

Menurut Tjokroamidjojo (1976): Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang konsisten berdasar pada penanganan prioritas Hal ini akan dicapai apabila masyarakat terlibat secara aktif.

Tjokroamidjojo (1994:12), memberikan batasan perencanaan pembangunan sebagai berikut, “Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif”

Kartasasmita (1994:13-14) menyebutkan “Bahwa proses perencanaan yang kita lakukan adalah berjalan dua arah, yaitu dari atas ke bawah merupakan penerapan sasaran makro dan sektoral serta kebijaksanaan pembangunan secara nasional, sedangkan dari bawah ke atas berupa aspirasi daerah yang mencerminkan pembangunan potensi daerah serta menampilkan keadaan nyata dilapangan”.

Perencanaan Pembangunan (Nitisastro) Perencanaan pada azasnya berkisar pada 2 (dua) hal :

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik; Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.
2. Teknokratik; Dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif; Dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Atas-bawah (*top-down*); dan

5. Bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana;

Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah;

- a) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
- b) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
- c) Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- d) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan rencana;

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional No.25 Tahun 2004, terdapat lima pendekatan dan empat tahapan dalam perencanaan pembangunan. Hubungan antara kedua konsep ini yaitu:

5. Pendekatan politik merupakan bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih Presiden/Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Dalam proses penyusunan rencana menghasilkan suatu rancangan pembangunan yang lengkap dan siap untuk ditetapkan.
6. Pendekatan teknokratik merupakan bagian dalam penetapan rencana, dimana penetapan rencana ini berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu, sehingga menjadi produk hukum dan mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

7. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua stakeholders agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari pembangunan.
8. Pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) adalah penyelarasan rencana pembangunan menurut jenjang pemerintahan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa sehingga menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah dan rakyat. Untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan dilaksanakan suatu evaluasi pelaksanaan rencana yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang ada dalam suatu pembangunan.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari : (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional, dan (d) perencanaan mikro.

- a) Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.
- b) Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam

mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.

- c) Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor.
- d) Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro. (BAPPENAS, 2007:1)

C. FUNGSI BAPPEKO DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM.

Sebelum diuraikan tentang fungsi Bappeko dalam perencanaan pembangunan fasilitas umum di Kota Malang, maka dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian kota ditinjau dari beberapa aspek. Suhendar (1987:56) memandang kota dari beberapa aspek tinjauan sebagaimana disebutkan berikut ini:

- 1 Ditinjau dari aspek fisik (geografis demografis), kota adalah suatu wilayah tertentu yang merupakan tempat kediaman penduduk yang relative lebih padat daripada wilayah penyangganya.
- 2 Ditinjau dari aspek ekonomis, kota merupakan pusat lalu lintas perdagangan (niaga) dimana uang dan peredarannya merupakan ciri khas.
- 3 Ditinjau dari aspek sosiologis, kota merupakan suatu pemukiman penduduk yang relative besar dan padat serta bersifat heterogen karena motif individual yang meninjol.
- 4 Ditinjau dari aspek cultural, kota merupakan pusat pertemuan berbagai unsure kebudayaan yang terpadu dan saling mempengaruhi pada pertemuan antar manusia.
- 5 Ditinjau dari segi administrasi pemerintah, kota adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batasan administrative tertentu baik yang berupa garis abstrak maupun garis fisik/alam. Wilayah ini berada dalam wewenang suatu tingkat pemerintahan tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga di wilayah tersebut.
- 6 Ditinjau dari aspek fungsional, kota adalah suatu focus/pemusatan dari berbagai macam sector kegiatan yang masing-masing mempunyai sifat spesialisasi yang tinggi dan non agraris.

Dari uraian diatas jelas bahwa kota mempunyai karakteristik, kebudayaan dan sifat-sifat tertentu dengan segala aspek-aspek yang terkandung didalamnya. Dan itu juga menunjukkan adanya perbedaan ciri-ciri kota dengan desa dan sebagainya. Kota juga merupakan suatu pusat pemerintahan, industri, ekonomi, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya.

Sebelum diuraikan secara keseluruhan, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian fungsi itu sendiri secara garis besarnya. Menurut Siagian (1993:155), yang dimaksudkan dengan fungsi adalah perincian daripada tugas pokok. Selanjutnya Gie (1992:4) memberikan suatu batasan tentang fungsi sebagai berikut, "Fungsi adalah sekelompok tugas pekerjaan yang meliputi sejumlah aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya,

pelaksanaannya atau karena merupakan suatu urutan ataupun secara praktis saling tergantung satu sama lain”.

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peranan yang dimilikinya ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain.

Fungsi disini dimaksudkan sebagai perincian tugas pokok Bappeko, yang antara lain melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan dan penyusunan program-program pembangunan Kota Malang dan fasilitas umum Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang, untuk menyelenggarakan tugasnya Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian serta pengembangan Daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perencanaan teknis pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan Daerah.
4. Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana.
5. Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
7. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
8. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peranan Bappeko menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah unsur Pelaksana pemerintah Kota di bidang perencanaan antara lain:

1. Menyusun Pola Dasar rencana pembangunan lima tahun daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut diatas yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
4. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan, maupun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan didalam program-program atau proyek-proyek.
5. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensial daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

Dengan penjelasan mengenai fungsi dan peran Bappeko diatas, maka kedudukan Bappeko dalam menyusun dan merumuskan perencanaan, mengordinasikan pelaksanaan serta melakukan pengendalian pembangunan adalah sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota.

Dalam perencanaan pembangunan fasilitas umum perkotaan masih banyak yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan, agar pembangunan fasilitas umum perkotaan tersebut dapat efektif dan efisien, baik dari sumber daya alam, manusia maupun dana. Dan yang tidak kalah penting adalah pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan fasilitas perkotaan. Catanese (1992) mengemukakan dua teori perencanaan dalam pembangunan fasilitas kota, yaitu:

- a. Teori operasi sistem, dalam teori ini digunakan tiga pendekatan, yaitu:
 - i. Teori sistem umum, yaitu teori yang berusaha memberikan pendekatan yang paling dekat terhadap pandangan sistem secara menyeluruh yang diperlukan dalam perencanaan yang baik dan memberikan pandangan terhadap keseluruhan mengenai aspek sistem kehidupan maupun yang tidak berkaitan dengan kehidupan. Bagi sistem kehidupan itu mencakup sistem kemasyarakatan atau sistem sosial dan bagian dari sistem ini termasuk kota dan wilayah.
 - ii. Sistem umpan balik (feed back system), yaitu teori yang membuat suatu sistem lebih mengatur secara mandiri (self regulating),

mengatur secara mandiri artinya adalah penggunaan jalur umpan balik, dimana bagian dari keluaran (out put) suatu komponen sistem digunakan sebagai isyarat kembali untuk membantu memutuskan apakah akan menaikkan atau menurunkan jumlah kontribusinya.

- iii. Pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan yang menerangkan bagaimana tatanan-tatanan yang bermacam-macam itu dijelaskan.
- b. Teori perubahan sistem: dalam teori ini digunakan empat pendekatan, yaitu;
 1. Rasionalisme, yaitu mengatakan jika sasaran dan tujuan akhir sudah digariskan dengan jelas dan dipahami dengan baik maka perencanaan dapat mengikuti satu model yang benar-benar rasional.
 2. Inkrementalisme, yaitu yang mengatakan tujuan akhir yang sedang dicari dengan menggunakan alat untuk mencapai sasaran perencanaan.
 3. Utopianisme, yaitu yang berusaha menghidupkan imajinasi masyarakat dan berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara mengusulkan penghapusan pendekatan-pendekatan baru kedalam sistem perencanaan.
 4. Metodoisme, yaitu yang menjelaskan aktivitas perencanaan yang memiliki metode perencanaan yang sudah jelas tetapi hasil akhir yang akan dicapai belum ditetapkan dan tidak dimengerti sama sekali.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan fasilitas perkotaan merupakan gambaran tentang penentuan langkah-langkah tindakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengasumsikan berbagai faktor sumber pendukung yang memudahkan pencapaian tujuan secara efisien dan efektif tanpa terjadi tumpang tindih atau tanpa duplikasi dan kesimpangsiuran dalam pencapaian tujuan serta pembangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perkembangan kota itu sendiri.

1. Fasilitas Umum.

Berbicara tentang fasilitas umum, sebenarnya tidak terlepas dari konsep tentang kepentingan umum dan pelayanan umum. Dengan kata lain terdapat korelasi yang kuat antara fasilitas umum dengan kepentingan umum. Begitu pula dengan munculnya pelayanan umum, yang asal usul timbulnya berawal dari kepentingan umum juga.

Pengertian fasilitas umum menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang pelayanan publik di daerah Propinsi Jawa Timur pasal 1 butir 6 adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan yang terkait dengan kepentingan umum. Pelayanan fasilitas umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan fasilitas umum oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Dengan demikian, setelah melihat beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana atau wadah yang disediakan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kepentingan orang banyak, yang dapat dimanfaatkan sedemikian rupa oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang pedoman penyusunan rencana kota, rencana mengenai fasilitas pelayanan umum meliputi pengaturan-pengaturan terhadap jenis fasilitas untuk kegiatan sosial dan ekonomi serta penempatan/lokasi tiap jenis. Mengenai betapa pentingnya perencanaan dalam pembangunan fasilitas umum perkotaan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 yang dikutip oleh Pamudji (1985:189), disebutkan:

1. Bahwa pesatnya tingkat perkembangan kota-kota di Indonesia dengan beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaannya memerlukan pengarahannya pengembangan sebaik-baiknya.
2. Bahwa untuk pengembangan dan pembangunan kota, diipandang perlu untuk didasarkan kepada mengatur serta mengarahkan perencanaan kota yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan sifat dan watak kehidupan dan kepribadian Indonesia.

Mengutip tulisan dari Moenir (1995:11), ada beberapa jenis fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan umum, dengan sebutan resmi “umum”, seperti:

1. Telepon umum; yaitu pesawat telepon yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan.
2. Jalan umum; yaitu prasarana jalan yang disediakan untuk orang banyak, baik pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor, dan kendaraan bermotor.
3. WC umum; yaitu kamar kecil untuk hajat yang disediakan bagi siapa saja yang memerlukannya.
4. Angkutan umum:
 - a. Darat: misalnya taksi, angkutan barang, bus kota/antar kota, kereta api.
 - b. Sungat dan laut: misalnya kapal angkutan penumpang, barang atau kombinasi antara penumpang dan barang.
 - c. Udara: yaitu pesawat terbang sipil khusus penumpang atau barang.

5. Kuburan umum; baik kuburan Islam, Nasrani, Kong fu-tse, sudah tentu pengertian “umum” disini sesuai dengan agama yang dianut oleh mereka yang meninggal.
6. Rumah sakit umum atau poliklinik umum; tempat pengobatan dan atau perawatan orang yang sakit yang terbuka untuk umum, artinya siapa saja yang memerlukan.

Selanjutnya masih menurut Moenir (1995:11-12), ada fasilitas lain yang tidak secara harfiah ada sebutan “umum” tetapi terkandung maksud untuk umum.

Fasilitas ini misalnya:

1. Tempat ibadah, seperti masjid, musalla, gereja, kelenteng, pura. Disini arti umum dibatasi pada pemeluk agama yang bersangkutan, karena tempat-tempat tersebut adalah suci menurut agama masing-masing sehingga tidak setiap orang leluasa menggunakan tempat tersebut.
2. Tempat-tempat hiburan, rekreasi, kolam renang, dan kesenangan lain. Memang diantara tempat-tempat tersebut ada yang tidak umum dalam pengertian “umum” diatas, melainkan untuk umum terbatas khusus bagi orang-orang atau golongan dengan syarat tertentu. Maka bagi tempat-tempat hiburan yang sengaja untuk umum selalu diberi penjelasan “untuk umum”.

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.

1. Pengertian.

Menurut Tjokroamidjojo dalam bukunya Perencanaan Pembangunan (1984:207) bahwasanya keterlibatan masyarakat setidaknya ada tiga hal:

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses pembuatan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.
2. keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembinaan pembanguna, dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, dengan demikian pembentukan modal. Suatu system penyusunan pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakkan kesediaan membayar pajak. Ini adalah suatu bentuk partisipasi mutlak perlu dalam bernegara, apalagi bila akan membangun.
3. keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan

masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Partisipasi aktif dapat terwujud dalam berbagai bentuk (Siagian, 1984:33), seperti yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal
3. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.
4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih penting.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka perencanaan partisipatif dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat utuh dalam perencanaan guna menentukan arah dan agenda pembangunan sampai dengan evaluasi dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan perannya sebagai fasilitator pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu proses perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang konsisten berdasar pada penanganan prioritas, yang didasarkan pada kemitraan yang terbentuk melalui dialog antara berbagai pelaku (stakeholders) untuk menghasilkan agenda ditetapkan secara bersama, dan dimana inspirasi dan pengetahuan masyarakat diperhitungkan serta dihargai. Hal ini bermakna bahwa negosiasi lebih didahulukan ketimbang oleh pihak yang lebih berkuasa, dan juga masyarakat diperlukan menjadi actor ketimbang sebagai pengguna.

Berdasarkan Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten Bima (2002:4), nilai tambah yang diharapkan sebagai implikasi dari proses perencanaan partisipatif ini adalah :

1. Efisien; partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, dimana sumber daya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumber daya dan kemampuan yang berasal dari luar. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi pada saat perencanaan dimana perubahan dapat lebih mudah dilakukan, dibandingkan perubahan pada akhir proses yang berdampak pada penggunaan biaya, waktu dan tenaga.
2. Efektif; partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan, karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi serta permasalahan, maka kebutuhan lokal pun akan lebih dapat teridentifikasi.
3. Menjalin kemitraan; partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya. Sehingga dialog dan konsesus dapat diwujudkan untuk meraih tujuan bersama
4. Meningkatkan kapasitas; partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.
5. Memperluas ruang lingkup; partisipasi dapat memperluas ruang lingkup dari kegiatan pembangunan, dimana masyarakat akan memahami tanggungjawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan tersebut.
6. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; partisipasi akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan
7. Berkelanjutan; partisipasi akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktifitas pembangunan karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pengembangan konsep perencanaan partisipatif dalam rangka otonomi daerah juga perlu memperhatikan pengembangan kapasitas pada tiga tingkatan dan dimensi, yaitu dimensi individu, institusi dan sistem.

Dimensi Kapasitas Sistem

Pengembangan kapasitas sistem dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dapat dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu pengembangan kapasitas untuk perencanaan jangka menengah dan pengembangan kapasitas untuk perencanaan tahunan:

1. Untuk perencanaan jangka menengah:
 - a. Mengembangkan sistem yang menghasilkan keterpaduan antara perencanaan yang berfungsi sebagai kebijakan politis dan tujuan umum pembangunan, perencanaan manajerial komprehensif dan perencanaan taktis strategis dengan arahan pengembangan wilayah dan penataan ruang secara lebih terarah, mudah dalam aplikasi dan gampang dimengerti oleh berbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan pedoman umum dan arah bagi perencanaan mulai dari tingkat dusun.
 - b. Mengembangkan sistem yang membuka ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan monitoring pada semua tingkatan secara memadai.
2. Untuk perencanaan tahunan:
 - a. Mengembangkan standar format data dasar dan analisa situasi wilayah mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten.
 - b. Mengembangkan standar format perencanaan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten serta dinas teknis sektoral.

Dimensi Kapasitas Institusi

Pengembangan kapasitas institusi yang mampu memfasilitasi proses perencanaan secara konsisten menjadi kebutuhan mendasar. Dengan demikian beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain:

1. Struktur serta penjabaran tugas dan fungsi di dalam Badan Perencanaan Daerah perlu disesuaikan dengan pola perencanaan partisipatif yang telah ditetapkan oleh daerah.
2. Perlu mekanisme koordinasi yang jelas antara dinas sektoral yang dijabarkan sebagai perencanaan dan pelaksanaan program sektoral secara komplementer.
3. Perlu evaluasi kinerja instansi dan monitoring dampak untuk menilai efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat

Dimensi Kapasitas Individu

Dalam mendukung proses perencanaan jangka menengah dan tahunan maka kebutuhan pengembangan kapasitas individu akan mencakup hal-hal :

1. Keterampilan perencanaan untuk menciptakan pendekatan perencanaan yang berorientasi pada kemampuan menggali masalah dan kemungkinan pemanfaatan peluang pada masa yang akan datang.
2. Keterampilan manajerial untuk memfasilitasi, memoderasi dan mengkoordinir semua pelaku dan kepentingan ke dalam suatu proses perencanaan yang teratur.
3. Keterampilan sosial untuk membangun proses dialogis yang konstruktif dalam rangka membangun kebersamaan dalam keberagaman kepentingan untuk menghasilkan produk perencanaan yang dapat mengakomodir kepentingan dari bawah serta mampu mensosialisasikan keberhasilan dan hambatan dalam rangka merealisasikannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Menurut Adisasmita (2006:36-37), mengapa anggota masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi. Alasan atau pertimbangannya adalah anggota masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka:

- a) Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan dan ekonomi masyarakatnya.
- b) Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- c) Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
- d) Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya.
- e) Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berdasarkan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Adisasmita (2006:38-39), pembangunan partisipatif dilakukan, menyangkut;

- (1) tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan, (2) analisis-analisis apa


yang harus dikerjakan, sampai kepada (3) penyusunan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan akhirnya adalah (4) implementasi dari program/proyek pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan adalah (a) sosialisasi, (b) pendampingan, (c) penguatan kelembagaan, dan (d) implementasi program/proyek pembangunan. Berbagai analisis yang harus dilakukan adalah (a) analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan), (b) analisis permasalahan, (c) analisis potensi, dan (d) analisis kepentingan (kebutuhan) kelompok strategis dalam masyarakat.

Kemudian dalam penyusunan program dan proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan dengan menggunakan kriteria yang terukur. Setelah ditentukan program/proyek pembangunan maka selanjutnya adalah implementasi. Untuk implementasi dibutuhkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, namun kenyataan menunjukkan kedua jenis dana pembangunan tersebut terbatas, maka kekurangannya akan dicukupkan dengan kontribusi partisipasi masyarakat.

Untuk menjaring dan menyaring program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ditempuh melalui FGD (Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terfokus). Dalam menentukan prioritas program pembangunan harus digunakan kriteria yang terukur menggunakan bobot dan nilai dari masing-masing kriteria yang digunakan terhadap program pembangunan yang diusulkan. Dalam proses komunikasi dan diskusi dalam kelompok masyarakat adalah kesejajaran dari semua peserta. Diskusi seharusnya mencerminkan masalah yang terkait dengan setiap orang dalam masyarakat.

Tahapan perencanaan partisipatif dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1. Tahapan perencanaan partisipatif
Sumber: Adisasmita (2006:40)

Adisasmita (2006:40), mengatakan bahwa perencanaan secara Partisipatif diperlukan karena memberi manfaat sekurang-kurangnya, yakni:

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang /atau sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
2. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar daerah.
3. Masyarakat dapat menghimpun sumberdaya dan sumberdana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti untuk mencapai suatu penelitian yang dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yang pada dasarnya mengkaji lebih lanjut tentang pembangunan partisipatif, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000:3).

Sedangkan penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kalitatif, yaitu yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif hanya akan mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan serta tidak melakukan pengujia hipotesis (Faisal, 1989:20). Selain itu penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penjelasan data saja, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikannya.

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu fenomena tanpa mencari hubungan antara pengaruh dari dua variabel atau lebih. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Moleong (1995:3) mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan secara sisitematis sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini hanya terbatas pada usaha menggambarkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

B. FOKUS PENELITIAN

Menentukan fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena dengan fokus penelitian dapat ditetapkan kriteria untuk menyaring suatu informasi yang lebih terarah. Fokus penelitian yang dimaksud adalah untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian. Moleong (2002:62) mengungkapkan terdapat dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dengan menetapkan fokus penelitian, yaitu penetapan fokus dapat membatasi studi dan untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dalam melaksanakan *perencanaan pembangunan partisipatif* didaerahnya.
 - 1.1 Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana.
 - 1.2 Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
 - 1.3 Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian serta Pengembangan Daerah.
 - 1.4 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Faktor pendukung dan penghambat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang didalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam *perencanaan pembangunan partisipatif* di Kota Malang.
 - 2.1 Faktor pendukung.

2.2 Faktor penghambat.

C. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan ruang dimana fenomena ditangkap. Dalam penelitian ini, sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, karena Kota Malang dikenal sebagai kota terbesar nomor dua di Jawa Timur dan mengalami perkembangan kota yang cukup pesat, pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, tingginya angka kepadatan penduduk, dan begitu juga dengan perkembangan daerah fisiknya yang pada gilirannya menimbulkan tingginya kebutuhan akan fasilitas umum perkotaan dan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang adalah suatu badan yang dibentuk sebagai perencana, pelaksana, dan pengevaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan di Kota Malang.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sesungguhnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian harus dipilih secara cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini situs penelitian berada pada ruangan-ruangan yang digunakan penelitian untuk mengambil data mengenai Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Ruangan tersebut antara lain ruang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, ruang bagian TU, ruang bidang pendataan, penelitian dan pengembangan, ruang bidang prasarana fisik.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer.

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat (Marzuki, 1993:55-56), data primer diambil langsung maupun melalui wawancara dengan sumber data. Data primer ini disebut juga dengan data asli. Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari mereka yang terlibat atau terkait dengan proses ini, yaitu para pegawai dan staff Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.

2. Data sekunder.

Adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia bagi peneliti dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan. Data sekunder dapat bersumber dari laporan-laporan, arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang sesuai dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang Nomor 349 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.

Sumber data adalah objek dimana peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan. Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Informan.

Menurut Moleong (2000:90), "informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian". Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang, Kepala Bagian Tata Usaha BAPPEKO Malang, Kepala Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan BAPPEKO Malang, Kepala Bagian Prasarana Fisik BAPPEKO Malang, Pegawai BAPPEKO Malang, dan Masyarakat.

2. Dokumen.

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang benar-benar relevan dan lengkap. Data yang diambil juga harus merupakan data yang valid yang diambil langsung dari sumbernya. Untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat sehingga semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

1. wawancara, adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Menurut Moleong (2000 : 135), bahwa wawancara

adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

2. Dokumentasi, adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, atau dapat juga berupa gambar atau catatan-catatan khusus.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Moleong (1995 : 4) menjelaskan bahwa instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu juga digunakan pedoman wawancara (interview guide) yaitu proses pengumpulan data melalui cara wawancara dengan para informan terkait, serta dengan menggunakan buku catatan lapangan (field note) yang digunakan untuk mencatat semua informasi tentang data yang diperoleh di lapangan.

1. Peneliti sendiri.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah manusia sebagai alat (instrumen) sehingga peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alternatif pengumpulan data utama. Kedudukan peneliti dalam penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2000:121).

2. Pedoman wawancara (*interview guide*).

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sebagai sumber data dalam penelitian. Dengan mempergunakan pedoman wawancara yang baik dengan susunan pertanyaan yang jelas maka wawancara yang dilakukan dapat tetap terarah.

3. Peralatan pendukung lain.

Peralatan pendukung yang dipergunakan didalam penelitian ini berupa alat-alat tulis menulis serta peralatan lainnya.

G. ANALISIS DATA

Setelah pekerjaan dari suatu peneliti selesai, maka kegiatan berikutnya adalah mengadakan analisa data, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut.

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metoded ilmiah, karena deengan analisa data tersebut maka dapa memberi arti penting dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Menurut Moleong (1995 : 190), dikatakan bahwa dalam proses analisis data, langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

“Analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah di baca, dipelajari, dan di telaah maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau rangkuman, langkah berikutnya menyusun dalam satuan-satuan kemudian dikategorikan sambil membuat koding, tahap terakhir dari analisa data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data “.

Sedangkan menurut Milles dan Huberman (1992 : 20) bahwa analisa dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam hal ini, reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang tidka perlu dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.


2. Penyajian Data.

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan harus melakukan apa yang terjadi dan harus melakukan apa, serta analisis lebih lanjut atau tindakan yang didasarkan atas pemecahan tersebut.

3. Menarik Kesimpulan / verifikasi.

Kegiatan analisis data yang penting adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan baru ditarik setelah tidak lagi ditemukan informasi mengenai kasus yang diteliti. Kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka pikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada sampai tercapai konsensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber informasi. Pendeknya makna yang muncul dari data yang telah diuji dengan berbagai cara sehingga diperoleh validitasnya.

Komponen-komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Huberman (1992:20).

Jadi pada intinya dalam penelitian ini akan memakai analisis data dari model interkasi Milles dan Huberman dimana semua data yang telah diperoleh di lapangan kemudian direduksi, yaitu data tersebut dipilih-pilih, dikurangi, maupun diklasifikasikan karena tidak semua data yang diperoleh itu mempunyai kaitan deengan topik penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis, dan tahapan selanjutnya adalah penyajian data yang kemudian dibuat kesimpulan.

Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini analisis datanya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat serta jarang sekali menggunakan data yang berupa angka. Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel untuk mendukung kelengkapan dan kevalidan data. Perlu ditambahkan disini bahwa analisa terhadap data dan informasi hasil penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan komparasi atau membandingkannya dengan uraian yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka.

H. KEABSAHAN DATA

Agar hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Menurut Sugiyono (2005:120-131) ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu

1. Kredibilitas, merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Pengukuran kredibilitas ini dilakukan antara lain dengan:
 - a) Memperpanjang keikutsertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti memakan waktu kurang lebih tiga bulan.
 - b) Melakukan pengamatan secara intensif
Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan data lebih intensif lagi.
 - c) Melakukan *peer debriefing*
Teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari peneliti lain yang diperoleh melalui diskusi.
 - d) Triangulasi

Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2005:125). Dengan demikian penelitian ini terdapat triangulasi sumber, pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh peneliti yang lain yang juga meneliti di tempat tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, dan Bidang Pendataan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dengan observasi, ataupun dengan dokumentasi yang telah dilakukan.

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan peneliti diambil di waktu pagi dan siang hari, dimana di pagi hari antara jam 09.00 WIB peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Sarana, dan Bidang Pendataan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan di siang hari peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dimana waktu tersebut adalah jam istirahat.

e) Analisis kasus negatif

Dalam penelitian ini, penulis selaku peneliti belum menemukan kasus-kasus negatif yang bertentangan dengan data selama penelitian berlangsung.

f) Mengadakan member check

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data kepada pemberi data supaya data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Transferability.


Hasil penelitian ini dapat dilakukan transferability agar pembaca dapat memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini, maka dalam hal ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Depenability.

Aktivitas peneliti dalam penelitian ini berjalan karena juga telah diaudit oleh para pembimbing, mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, melakukan analisis data dan sampai membuat kesimpulan.

4. Konfirmability

Hal ini berkaitan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan atau dicapai oleh peneliti.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang.

1. Sejarah Kota Malang.

Dalam lambang Kota Malang tertulis motto yang berbunyi "MALANG KUCECWARA" berarti Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar. Motto tersebut disahkan menjadi semboyan Kota Malang pada tanggal 1 april 1914.

Semboyan tersebut erat kaitannya dengan asal mula Kota Malang yang pada masa Ken Arok lebih kurang 8 abad yang lampau menjadi tempat di sekitar candi bernama Malang. Letak candi itu masih menjadi tanda tanya dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Daerah Malang dan sekitarnya termasuk Singosari merupakan pusat kegiatan politik dan budaya sejak tahun 760 sampai tahun 1414 berdasarkan tulisan batu di Dinoyo. Kegiatan selama masa itu diikuti oleh kegiatan budaya tidak dapat digambarkan sebagai perkembangan satu dinasti saja, melainkan merupakan rangkaian kegiatan politik dan budaya dari beberapa turunan. Demikian diungkapkan oleh almarhum Wojowasito dalam tulisannya tentang sejarah dan asal mula Kota Malang.

Lebih jauh diungkapkan beberapa keturunan itu, ada yang jelas terpisah dalam arti tidak ada hubungan dengan keturunan lainnya, seperti keturunan Dewasimba, Gajayana di Dinoyo dengan keturunan Balitung, Daksa, Tulodong, dan Hawa, akhirnya Sindhok. Regenerasi berlangsung kepada Dharmawangsa, Airlangga hingga yang terakhir Kertajaya (1215-1222).

Kemudian timbulnya dinasti Ken Arok merupakan estafet pertama dari raja-raja Majapahit sampai raja terakhir Bhre Tumapel (1447-1451). Pada waktu Ken Arok menampakan kegiatannya, Tumapel hanya merupakan semacam kabupaten dari daerah Jenggala yang pada waktu itu praktis berada di bawah kekuasaan Kertajaya dari Kediri. Batara Malankucecwara, disebut di dalam piagam tahun 908 dekat Singosari. Piagam tahun 907 itu menerangkan bahwa orang-orang yang mendapat piagam itu adalah pemuja-

pemuja Batara dari Malangkecwara, Putecwara Kutusan, Cilebhedecwara, dan tulecwara. Penyebutan nama-nama Batara dari Malangkecwara, Putecwara, dan sebagainya membuktikan bahwa nama-nama itu adalah namaraja-raja yang pernah memerintah dan pada saat dimakamkan di dalam candi lalu disebut Batara. Dengan disebutkannya Piagam Dinoyo, sekarang adalah Kelurahan Dinoyo, masuk akal jika candi Malangkecwara itu ada didekat Kota Malang sekarang.

DPRDGR mengukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan Perda No. 4/1970. Bunyi semboyan pada lambang "MALANG KUCECWARA". Semboyan tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya KOTAPRAJA MALANG 1964, sebelum itu yang digunakan adalah "MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU" yaitu terjemahan dari: "MALANG NOMINATOR, SURSUMMOVEOR". Yang disyahkan dengan "Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027". Semboyan baru itu diusulkan oleh Almarhum Prod.DR.R.Ng.Poernatjaraka, dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok.

2. Situasi Wilayah Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena memiliki potensi alam dan iklim yang segar. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomi terletak pada posisi 122.06 derajat – 112.07 derajat Bujur Timur 7.06 derajat – 8.02 derajat Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau

Menurut hasil proyeksi penduduk pada tahun 2005-2006 (table 3.1) penduduk Kota Malang sebanyak 798.104 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 397.829 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 400.276 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 99.39. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99

penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, pada periode 1990-2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya adalah 0.86 %.

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110.06 Km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

Letak geografis terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

Gunung Arjuno di sebelah Utara

Gunung Tengger di sebelah Timur

Gunung Kawi di sebelah Barat

Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kadar udara di Kota Malang berhawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72 %. Keadaan tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang antara lain :

Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri

Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian

Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur

Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

Jenis tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ada 4 macam, antara lain :

Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.

Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.

Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.

Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

3. Pembagian Wilayah Administrasi.

Pembagian wilayah administrasi di wilayah Kota Malang terdiri dari:

Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT

Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT

Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT

Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT

Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

4. Keadaan Penduduk.

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survei-survei kependudukan.

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 186.592 jiwa. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang 172.663 jiwa. Kecamatan sukun 167.841 jiwa. Kecamatan Blimbing 164.933 jiwa, dan Kecamatan Klojen 106.075 jiwa. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah kecamatan Klojen yaitu mencapai 12.013 jiwa per Km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.328 jiwa per Km².

Table 1 : Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Ratio Jenis Kelamin Tahun 2005

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Lkai	perempuan	
Kedungkandang	86.290	86.373	99.90
Sukun	84.352	83.489	101.03
Klojen	50.292	55.783	90.16
Blimbing	81.847	83.086	98.51
Lowokwaru	95.048	91.544	103.83
Kota Malang 2005	397.829	400.275	99.39
2004	392.993	396.356	99.15

Sumber : Proyeksi penduduk BPS

Dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 desa/kelurahan. 509 unit RW dan 3783 unit RT (dari hasil registrasi penduduk) berdasarkan klasifikasi dari kemampuan desa/kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh desa/kelurahan masuk kedalam kategori desa Swa Sembada. Artinya hampir seluruh desa/kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (public).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tercatat 8.221 Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Pemerintahan Kota Malang. Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat diberikan oleh para aparatur pemerintah antara lain penerbitan akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak. Selain itu juga diterbitkan berbagai sertifikat hak atas tanah.

Tabel 2 : Batas Wilayah Kecamatan Tahun 2005

Kecamatan	Batas Wilayah			
	Utara	Selatan	Timur	Barat
Kedungkandang	Kec Pakis Kab. Malang	Kec.Tajinan Kab.Malang	Kec. Pakis & Tumpang Kab. Malang	Kec. Sukun, Klojen, Blimbing
Sukun	Kec. Lowokwaru Klojen	Kec. Pakisaji Kab. Malang	Kec. Kedungkandang	Kec. Wagir Dau Kab. Malang
Klojen	Kec. Blimbing & Lowokwaru	Kec. Sukun	Kec. Kedungkandang Blimbing	Kec. Lowokwaru & Sukun
Blimbing	Kec. Singosari Kab. Malang	Kec. Sukun & Klojen	Kec. Blimbing Klojen	Kec. Dau Kab. Malang
Lowokwaru	Kec. Singosari Kab. Malang	Kec. Lowokwaru & Klojen	Kec. Kedungkandang Kec. Pakis Kab.Malang	Kec. Lowokwaru

Sumber : BPS Kota Malang

5. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Malang.

5.1 Sejarah Pemerintahan Kota Malang.

Kota Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana. Tahun 1767 Belanda memasuki Kota Malang. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota Malang didirikan dan alun-alun di bangun 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

Pemerintahan Kota Malang terletak di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, Jawa Timur. Pemerintahan Kota Malang secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) komponen yang berkaitan, yaitu:

a. MUSPIDA

Merupakan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang meliputi:

- i. Walikota
- ii. Dandim
- iii. Kapolresta
- iv. Kepala Kejari
- v. Ketua DPRD

b. Eksekutif

Merupakan pejabat Pemerintahan Kota Malang, yang unsur-unsurnya terdiri dari Walikota dan jajaran di bawahnya.

c. Legislatif


Merupakan unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi-Komisi yang terbentuk.

5.2 Struktur Organisasi Kepala Daerah Dan Lembaga Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Malang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DAERAH DAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MALANG



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

5.3 Visi Dan Misi Pemerintah Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dimana didalamnya termuat Visi Kota Malang, yaitu : "**TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG MANDIRI, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**", yang mempunyai arti sebagai berikut:

Mandiri, artinya bahwa kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal (SDA, Potensi Daerah SDM yang dimiliki).

Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang dan mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota Metropolitan.

Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan di Kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota, baik secara materiil maupun spiritual.

Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, penjabaran Misi Kota Malang untuk tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
2. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
3. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru

berlandaskan pada: negara dengan pondasi system kehidupan ekonomi, social, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan social dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang;

4. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan system politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
5. Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan system administrasi publik dan system administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistic, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat;
6. Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi georafis strategis, dan sumberdaya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

6. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang.

6.1 Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO).

Pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur mengintruksikan kepada semua Bupati/Walikota di Jawa Timur agar membentuk organisasi baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintahan Daerah Malang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor V/110/VII/1979 tanggal Juli 1979 kemudian mengangkat Drs. WIDOMOKO sebagai

Ketua Bappeda Kota Malang yang pertama didampingi seorang sekretaris dan empat kepala Bidang.

Untuk membentuk Bappeda seluruh Daerah Tingkat II se Jawa Timur telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur Nomor BPPD.053/388/1980 tanggal 23 Mei 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Tingkat II. Surat Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Dalam kapasitas sebagai *entry point* pembangunan daerah itulah keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang yang dikenal dengan sebutan BAPPEKO dibentuk untuk menjalankan tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang Nomor 349 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.

Pasal 2 Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 349 Tahun 2004 menjelaskan pengertian dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) ialah lembaga teknis pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

a. Dasar Hukum

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan daerah dari nuansa otoritatif ke empowerment sesuai dengan Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Pemerintah Kota Malang telah melakukan langkah strategis berupa penataan kembali kelembagaan perangkat daerah melalui beberapa peraturan daerah dan keputusan walikota sesuai visi dan misi walikota 2003-2008.

b. Visi

Perencanaan pembangunan kota yang dibuat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang diupayakan mampu mengadopsi dan mewadahi aspirasi masyarakat kota mengenai bentuk pembangunan yang diinginkannya, agar pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi juga dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan.

c. Misi

1. Memadukan bottom-up planning dan top-down planning sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui sistem perencanaan partisipatif.
2. Memantapkan koordinasi perencanaan antar perangkat daerah.
3. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan kota berdasarkan data dan hasil kajian pembangunan kota.
4. Mengembangkan perencanaan pembangunan fisik dan non-fisik melalui penguatan manajemen tata ruang yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan pelayanan teknis perencanaan pembangunan kota melalui penyediaan prasarana dan sarana kesekretariatan yang memadai.

6.2 Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

1. Kepala badan

Kepala badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 keputusan ini, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bagian tata usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan badan. Fungsi bagian tata usaha.

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran satuan kerja (rask) dan dokumen anggaran satuan kerja (dask)
- c. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan badan
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- g. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan dinas
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Tata usaha membawahi

2.1 Sub bagian keuangan dan penyusunan program.

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan administrasi keuangan.

Fungsinya antara lain:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran satuan kerja (RASK) dan pelaksanaan dokumen anggaran satuan kerja (DASK).
- c. Pelaksanaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan.
- d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran setiap bulan.
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sub bagian umum

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan badan.

Fungsinya;

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan badan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan badan.
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang pendataan, penelitian dan pengembangan
- Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan kepala daerah.
- Fungsinya:
- a. Penyusunan program dan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - b. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pelaksanaan analisa dan penilaian dan perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan.
 - e. Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan.
 - f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil pembangunan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kajian di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
 - h. Pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan.
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat daerah.

- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- k. Pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan.
- l. Pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan.
- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang pendataan, penelitian dan pengembangan membawahi

3.1 Sub bidang pendataan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisa, pelaporan dan dokumentasi data perencanaan pembangunan.

Fungsinya:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pelaksanaan pengolahan dan penilaian data perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan analisa dan penilaian data perencanaan pembangunan daerah.
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan.
- e. Pelaksanaan pemutakhiran data perencanaan pembangunan.
- f. Penghimpunan laporan-laporan pelaksanaan pembangunan.
- g. Penyajian statistic dan hasil pelaksanaan pembangunan.
- h. Pelaksanaan dokumentasi data hasil pelaksanaan pembangunan.
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Sub bidang penelitian dan pengembangan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan kepala daerah.

Fungsinya:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, tata ruang dan lingkungan, sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Penyiapan bahan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan.
- c. Penyiapan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat daerah.
- d. Penyiapan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan.
- f. Pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala pendataan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang sosial budaya dan ekonomi

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan ekonomi.

Fungsinya:

- a. Penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan ekonomi.
- b. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental

- spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerapan dan komunikasi serta kependudukan.
- c. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pendidikan, pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha.
 - d. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sosial budaya dan ekonomi.
 - e. Pelaksanaan identifikasi permasalahan di bidang sosial budaya dan ekonomi serta merumuskan kebijaksanaan pemecahannya.
 - f. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan tahunan dibidang sosial budaya dan ekonomi.
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang sosial budaya dan ekonomi membawahi:

4.1 Sub bidang sosial budaya.

Mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi komunikasi, kependudukan dan bidang sosial budaya lainnya.

Fungsinya:

- a. Pelaksanaan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi komunikasi, kependudukan dan bidang sosial budaya lainnya.
- b. Penyiapan pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi komunikasi, kependudukan dan bidang sosial budaya lainnya.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan kegiatan tahunan di bidang sosial budaya.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sosial budaya dan ekonomi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Sub bidang ekonomi.

Mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha dan usaha ekonomi lainnya.

Fungsinya:

- a. Pelaksanaan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha dan usaha ekonomi lainnya.
- b. Penyiapan pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha dan usaha ekonomi lainnya.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan kegiatan tahunan di bidang ekonomi.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sosial budaya dan ekonomi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang fisik dan prasarana.

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana.

Fungsinya:

- a. Penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana.
- b. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan.
- c. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
- d. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman daerah.
- e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pemaduan rencana pembangunan di bidang fisik dan prasarana, serta merumuskan pemecahannya.
- f. Pelaksanaan identifikasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan pemecahannya.
- g. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan tahunan di bidang fisik dan prasarana.
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang fisik dan prasarana membawahi:

5.1 Sub bidang tata ruang dan lingkungan

Mempunyai tugas melakukan perencanaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan.

Fungsinya:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pepaduan rencana pembangunan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaturan tata ruang dan tata guna tanah, pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pemecahannya.
- d. Penyiapan koordinasi penyusunan program tahunan pengaturan tata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam, dan lingkungan.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang fisik dan prasarana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.2 Sub bidang prasarana dan sarana perkotaan.

Mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan pengairan, drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.

Fungsinya:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan pengairan, drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pepaduan rencana pembangunan pengairan, drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaturan pengairan, drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.

- d. Penyiapan koordinasi penyusunan program tahunan pengaturan pengairan, drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang fisik dan prasarana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Unit pelaksana teknis badan

Untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu serta atas dasar kebutuhan badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) badan.

Unit pelaksana teknis badan dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis badan yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

7. Kelompok jabatan fungsional

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi badan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan badan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. Pembentukan kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pembinaan terhadap tenaga

fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Tata kerja

Kepala badan wajib menyusun rencana strategis dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan menyusun laporan AKIP (LAKIP).

Kepala bagian tata usaha, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub seksi serta kepala UPT pada badan:

- a. Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis badan perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan AKIP dan penyusunan LAKIP badan.
- b. Melaksanakan uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan hasil evaluasi dan laporan secara tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.

Laporan sebagaimana dimaksud diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

7. Fasilitas Umum

Dalam pembangunan Fasilitas umum Kota perlu diketahui faktor yang mendukung kota tersebut, seperti sarana dan prasarana yang tersedia pada kota tersebut. Begitu juga dengan pembangunan fasilitas umum Kota Malang, perlu diketahui sarana dan prasarana apa saja yang telah tersedia di Kota Malang, tentang faktor-faktor pendukung pembangunan fasilitas kota lainnya dan untuk memudahkan perencanaan pembangunan fasilitas umum perkotaan. Fasilitas umum identik dengan pusat pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan kebutuhan yang lain, dengan fasilitas-fasilitas ini Pemerintahan

Daerah dapat mengembangkan sayapnya dengan selebar-lebarnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang di cita-citakan.

Tabel 3 : Panjang jalan menurut keadaan dan pemerintahan yang berwenang mengelolanya tahun 2005

Keadaan	Panjang Jalan			
	Nasional	Propinsi	Kabupaten	Jumlah
Permukaan				
Diaspal	7.08	48.95	895.70	951.73
Kerikil			39.80	39.80
Tanah				
Tidak dirinci				
Jumlah	7.08	48.95	935.50	991.53
Kondisi Jalan				
Baik	7.80	44.95	716.70	769.45
Sedang		3.28	97.20	100.48
Rusak			93.30	93.30
Rusak Berat			28.30	28.30
Jumlah	7.80	48.23	935.50	991.53

Sumber : Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Table 4 : Perkembangan Prasarana dan Banyaknya kendaraan bermotor menurut Jenis kendaraan tahun 2005

Uraian	2004	2005
Sepeda Motor	24066	30706
Penumpang	2345	2563
Bus	43	32
Truk	703	637
Fly Over	1	2
Under Pass	2	2

Sumber : UPT Dinas Pendapatan Kota Malang

Sarana penunjang yang paling penting dalam menunjang segala kegiatan adalah kondisi jalan yang ada. Dari 991.53 Km, 951.73 kondisi permukaannya sudah diaspal dan hanya 39.80 Km permukaannya masih berupa kerikil. Sedangkan kondisi jalan dengan keadaan yang baik sepanjang 769.45 km sedangkan 100.48 rusak, 93.30 km dan yang rusak berat sepanjang 28.30 km. Berdasarkan panjangnya jalan serta banyaknya kendaraan yang lewat di Daerah Kota Malang, maka Kota Malang memerlukan dibangunnya fly over untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pada saat puncak arus lalu lintas. Fly over ini dibangun pada ruas jalan yang sangat padat arus lalu lintasnya.

BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang dalam perencanaan pembangunan fasilitas umum di Kota Malang menurut hasil wawancara dengan Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan, mengatakan bahwa:

“Pembangunan fasilitas umum, sebenarnya diadakan evaluasi kalau kita mau melakukan pembenahan baru diadakan evaluasi. Fasilitas umum yang dikota itu yang menangani kalau sudah pemeliharannya itu bidang pertamanan (Bu Danis Indayani Kepala Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Bappeko Malang). BAPPEKO tidak menangani perencanaan dan pembangunan dalam fasilitas umum, kan itu sudah kewenangan dan tupoksi dari sana. Perencanaannya nantikan pertamanan ingin mengajukan apa ya kesini. Kita teliti apakah sudah perlu penanganan fasilitas umum tersebut direnovasi atau seperti misal studi kelayakan tentang revitalisasi alun-alun, disini aspek perencanaannya. kalau misal oh memang alun-alun rencananya ingin dibuat seperti apa gayanya bagaimana melalui perencanaan dan studi kelayakannya. Lalu pelaksanaannya bukan kita lagi, pelaksanaan bisa Kimpraswil kalau bangunannya dan dinas pertamanan dalam membangun tamannya. Sebagai contoh revitalisasi alun-alun dan kayu tangan, artinya memprediksi kalau itu dibangun dampak dan akibatnya itu seperti apa, lalu kemanfaatannya terhadap masyarakatnya itu seperti apa, itu kita yang memprediksi, kita yang memimpikan. Kalau misal disini kita bangun nanti masyarakat sekitar bisa jalan-jalan disini. Contoh dialun-alun dibawahnya ingin dibangun mal, ternyata banyak masyarakat yang menentang ya tidak jadi. Berarti rekomendasinya tidak bisa, kalau misal bisa ada respon positif dari masyarakat nanti pembangunannya kimpraswil yang menangani BAPPEKO hanya perencanaannya saja.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

B. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembanguan kota pada umumnya sangat diperlukan. Seperti diketahui bahwa suatu rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran jika perencanaan tersebut mampu mengakomodasikan serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan, bahwa:

“Fungsi BAPPEKO dalam pembangunan partisipatif antara lain melalui Musrenbang sebagai alat perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai Musrenbang Kota. Proses menuju Musrenbang landasannya UU 17 2004, untuk menuju kesana kita mengajak kepada

seluruh Lurah, Camat kita beritahu agar dia melaksanakan musrenbang untuk di Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari, untuk di Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Lebih lanjut Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan, mengatakan bahwa:

“Dalam merencanakan pembangunan BAPPEKO menggunakan 2 (dua) sistem yaitu *system top down planning* (dari atas ke bawah) dan *system bottom up planning* (dari bawah ke atas). *System bottom up planning* merupakan perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah, yaitu melalui proses diadakannya rapat koordinasi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya. Sedangkan *system top down planning* merupakan perencanaan yang berasal dari atas ke bawah. Kedua system perencanaan tersebut dipadukan untuk mengsinkronisasikan proyek pembangunan Kota Malang, maksudnya agar tidak terjadi tumpang tindih proyek pembangunan fasilitas umum Kota Malang.

Artinya perencanaan pembangunan ada perencanaan pembangunan lewat perencanaan dengan pendekatan politik adalah proses penyusunan rencana berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah yang terpilih, ya program itulah yang diturunkan kebawah. Ada perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif Dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu, sebagai contoh ya kimpraswil itu artinya melihat kondisi selain arahan dari Bapak Walikota juga masukan dari kita dari BAPPEKO, Kimpraswil, Dinas-dinas terkait, perencanaan yang memang dilaksanakan oleh para pakar/ahli. Selain dari bawah dari atas ya teknokratik tadi yg memang ahli dalam bidangnya.

“Kalau misal pembangunan jalan layang di Ahmad Yani itu Bapak Walikota yang merencanakan (artinya dalam hal top downnya) BAPPEKO sebagai tim kreatif, bagaimana pembangunan jalan layang itu dilaksanakan melalui studi kelayakannya, misalnya dibangun dimana dan persepsi atau opini dari masyarakatnya itu sendiri gimana? Masyarakatnya rada kurang setuju, ya tetep dibangun, artinya untuk kelancaran lalu lintas. Mesti dalam pembangunan ada pihak yang dirugikan contoh rumah yg disekitar bawah jembatan atau jalan layang harga rumahnya sedikit menurun dibanding dulu sebelum dibangun jalan layang tersebut. Tapi untuk masyarakat banyak, pemanfaatannya yang menjadi bahan pertimbangannya.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Lebih lanjut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa:

“Dalam Perencanaan pembangunan partisipatif yang berperan ada tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan investor (stakeholders). Ketiga pihak ini harus seimbang. Sehingga sekarang fenomena yang terjadi dalam pembangunan ini perencanaan pembangunan yang menggunakan model perencanaan partisipatif. Contoh Malang perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan yang namanya perencanaan pembangunan jangka panjang melibatkan semua masyarakat, jadi agar masyarakat dapat merasa memiliki semua komponen kita ajak semua, saya pernah mengirim surat kepada semua perguruan tinggi. Dan kita malah bukan hanya kita berikan langsung dalam hasil akhir, dalam penyusunan draft juga sudah saya sodorkan. Biasanya yang selama ini kita lihat, kita hanya diberikan sudah berbentuk hasil akhir. Dalam perencanaan jangka panjang mulai draft 3 sudah saya masukan ke dalam internet. Dalam penyusunan kita sudah melibatkan semua pihak-pihak yang terkait, dan kita sosialisasikan baik lewat spanduk, radio, tv, dan media masa lainnya. Kita sebagai perencanaan makro (jadi kalau sudah mulai masuk kelapangan masuk ke masing-masing skpd) nah disitu kita pasti melibatkan masyarakat mulai dari program lpjpd kemudian pemberdayaan masyarakat jadi semua kita libatkan.” (wawancara tanggal 19 Januari 2008)

Tahap-tahap perencanaan pembangunan partisipatif di BAPPEKO Malang:

1. Tahap Pertama dalam penyusunan perencanaan adalah melakukan pengembangan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan rencana-rencana strategis pembangunan Kota Malang.
2. Tahap Kedua adalah menyusun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan kerangka makro rencana pembangunan tahunan Daerah yang memuat tujuan Pembangunan, skala prioritas, strategis dan kebijakan pembangunan daerah.
3. Tahap Ketiga adalah menyusun usulan program dan kegiatan sektoral secara terpadu. Dalam hal ini, untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah (Bottom up Planning). Disamping itu juga dipadukan dengan mekanisme perencanaan dari atas kebawah (Top Down Planning) dan akan lebih tampak pada proses perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah yang diawali dari Musrenbang Kelurahan, Musrencang Kecamatan dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota.

Hal ini sudah memenuhi syarat untuk menyerap aspirasi masyarakat jika dilihat dari sisi mekanismenya. Mengingat tujuan dari perencanaan pembangunan partisipatif yaitu mengadopsi dan memwadahi aspirasi masyarakat mengenai bentuk pembangunan yang diinginkannya, agar pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi juga dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penelitian dan pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan, dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. penelitian dan pengembangan ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara.

Aktivitas penelitian dan pengembangan biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis, "penelitian dan pengembangan" biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi. Metode yang dipakai dalam kegiatan penelitian dan pengembangan biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau untuk mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat.

Terkait berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dannis Indayani selaku (Kepala Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Bappeko Malang), mengatakan bahwa :

“Penelitian Bappeko Malang selama ini bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan beberapa lembaga tingkat pendidikan. Masih belum ditangani sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan Bappeko Malang menyusun malang dalam angka data base.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Lebih lanjut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa:

“Penelitian disini terkait dengan tata ruang, misal yang meliputi konsep perhubungan, ruang-ruang kota, sistem sanitasi, dan pembuatan dari masterplan. Dari konsep-konsep tersebut, kita bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ada juga kita bekerjasama dengan masyarakat tergantung kepada konteks yang akan kita tinjau. Dilakukan 1 (satu) tahun sekali, ini sebagai panduan misal masterplan sanitasi, lalu akan muncul kira-kira kedepan bagaimana bentuk sanitasi kota malang yang akan datang. Jadi dari peristiwa ini nanti sebagai acuan dari setiap skpd untuk membuat program. Sehingga program dari setiap skpd terkoordinir dan terencana sesuai dengan acuannya. Dalam melakukan pendataan kita melakukan survey kelapangan, kemudian kita bahas lalu kita memanggil kepada beberapa ahli yang mengerti/mengetahui hal itu kita ajak bicara tentang hal itu untuk menemukan solusi yang tepat dan untuk mengetahui respon dari masyarakat. “(wawancara tanggal 19 Januari 2008)

Lebih lanjut Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan menambahkan bahwa:

“Perencanaan dalam lingkup Pemerintah Kota BAPPEKO yang melaksanakan, misal harus dibangun jalan layang atau harus dibangun terminal BAPPEKO yang mengagendakan, tentunya ada pendekatan dari politik Bapak Walikota yang memberikan pengarahannya. Misal Bapak Walikota dalam pidatonya disini akan dibangun ini..ini MIEF BAPPEKO inilah yang mengagendakan serta merencanakannya. “Kemarin ada penelitian tentang ketaatan masyarakat terhadap Perda pada tahun 2007 lalu. Cuma yang rutin kita lakukan adalah melakukan pendataan. Pendataannya kita melakukan pendataan dalam setiap kegiatan SKPD lewat data base kota malang. Lalu tentang PDRB (produk domestik regional bruto) kita kerja sama dengan statistik dalam malang dalam angka itu. Dalam hal pengembangannya dari data tersebut kita memberikan masukan kepada SKPD-SKPD tersebut, dari data yang ada sebenarnya apasih yang masih kurang. Mekanisme pendataannya kita kadang- kadang ya bukan kadang- kadang kita mengundang kepada semua SKPD, kita kasih formulir untuk mengisi data sesuai dengan keberadaan SKPD tersebut. Kadang- kadang kan ga sama misal antara data bank dengan data yang ada di dinas-dinas kan mesti lain, formatnya mesti lain itu silahkan dikembangkan disitu. Misalnya kita undang ada SKPD yang tidak hadir kita dari BAPPEKO datang ke dinas-dinas tersebut untuk meminta data, dan biasanya dilakukan 1(satu) tahun sekali. Contohnya ya malang dalam angkat tersebut.

”Dalam penelitian dan pengembangan; kalau penelitiannya tidak terbatas bidang penelitian dan pengembangan. Bidang fisik silahkan mengadakan penelitian, kita bagian penelitian dan pengembangan juga

melakukan penelitian kita tidak membatasi. Sebetulnya disini harus penelitian dan pengembangan seluruh kota malang harus ada disini sayangnya dalam pelaksanaannya tidak. Contoh di Kimpraswil ada juga penelitian, dibidang fisik juga ada penelitian. Kalau mau ya bisa dilihat dalam APBD disana ada penelitian. Kita bekerja sama dengan UM, Brawijaya, LSM, LPM(Lembaga Pengabdian Masyarakat), Unmer, LGSP (Local Government Support Program). Terus seperti RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) ini kita mengadakan kerja sama dengan LGSP (Local Government Support Program), kita saling mendukung program dia punya misi atau tugas harus membantu di tiap-tiap daerah seperti RPJP-RPJM. Itu LSM dari Amerika yang mempunyai misi supaya program RPJP itu harus disampaikan kepada daerah-daerah, itu tugasnya dia mensupport teknis dan pelaksanaannya itu dia (LGSP). “

”Kita tidak mengadakan monitoring, kita hanya mengadakan penelitiannya saja. Kalo yang program dari pusat kita yang monitoring, tapi kalau pembangunan pelaksanaannya kita hanya melakukan penelitiannya saja. Penelitian ini setelah jadi kita serahkan kepada masing-masing dinas jadi yang melakukan monitoring adalah dari masing-masing dinas yang terkait. Misal program dari pusat seperti P2KP, kita yang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah atau pengawasan ke daerah-daerah, ke Kelurahan biasanya. P2KP disalurkan ke Kelurahan-Kelurahan dan Kecamatan-Kecamatan, yang monitoring lewat bidang SOSBUD itu yang monitoring pelaksanaan dan penggunaannya. P2KP, PMPM, Gardu Taskin.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BAPPEKO Malang sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang melakukan pendataan dengan cara mengundang kepada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Malang didalam suatu forum SKPD, dan didalam forum tersebut masing-masing SKPD diberikan form-form pendataan. Maksud pemberian form-form tersebut untuk diisikan oleh masing-masing SKPD dengan data-data yang sesuai dengan keberadaan dari masing-masing SKPD tersebut. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, lalu BAPPEKO melaporkannya dalam bentuk angka atau database Kota Malang yang diterbitkan pada setiap tahunnya.

Dalam penelitian dan pengembangan BAPPEKO Malang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di Kota Malang. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dalam bentuk perencanaan-perencanaan dan studi kelayakan

dari setiap program atau pembangunan yang akan dilaksanakan. Serta melakukan penjarangan opini-opini yang ada dimasyarakat tentang suatu program atau pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.

2. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dannis Indayani (Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Bappeko Malang) terkait tentang penyusunan laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah, beliau mengatakan bahwa:

“Bappeko Malang dalam setiap tahunnya menyusun laporan pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban Walikota tentang pembangunan yang sedang terjadi dan yang telah dilakukan oleh Kota Malang. Ini berupa laporan kegiatan yg dilaksanakan oleh Bappeko berisikan kendala-kendala dan kemajuan apa yg dicapai lalu dilaporkan ke Bawasda (Badan Pengawasan Daerah). Laporan pertanggung jawaban walikota yang disusun Bappeko mengambil dari data-data SKPD tiap tahunnya”. (wawancara tanggal 8 November 2007)

Menurut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa:

“Pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan disini yaitu pelaporan dalam bentuk suatu rancangan perencanaan sebagai panduan untuk merencanakan suatu kegiatan pembangunan yang nantinya bisa dipakai oleh masing-masing dinas. Contoh kita mau bikin jembatan layang, untuk melihat apakah jembatan itu berfungsi dan dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak bappeko mengadakan study kelayakan. Untuk melihat apakah jembatan ini layak dibangun atau tidak serta meneliti sejauhha mana kebutuhan masyarakat akan jalan layang ini, lalu disurvei untuk dilihat berapa jumlah arus kendaraan perharinya, pada jam berapa saja disekitar jalan tersebut sering terjadi kemacetan, lalu apabila ada pembangunan di jalan tersebut akan menimbulkan kemacetan yang seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya bagaimana, lalu apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari pembangunan jalan layang tersebut, dan ternyata di jalan tersebut memungkinkan untuk dibangun suatu jalan layang lalu dinas pekerjaan umum membuat detail dari pembangunan jalan layang tersebut dan bila ada anggaran barulah dibangun. Jadi BAPPEKO yang membuat studi kelayakannya, dengan cara berkerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencari data-data apa saja yang dibutuhkan dalam

pembangunan jalan layang tersebut.” (wawancara tanggal 19 Januari 2008)

Lebih lanjut Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan dalam wawancaranya mengatakan:

“Laporan pertanggung jawaban kita yang buat (dalam PP 32 2004 tentang LPPD, LKPJ), kalau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu yang buat (leading sector) adalah bagian Pemerintahan. Kalau laporan keterangan pertanggung jawaban itu yang buat BAPPEKO. Lalu tentang ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang harus disebarluaskan kemasyarakat itu Pemerintahan bekerja sama dengan KPDE, jadi ringkasan dari LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disampaikan kepada KPDE untuk dipublish semua masyarakat harus tahu. Disusun 1 (satu) tahun sekali dan pertanggung jawabannya 1 (satu) tahun sekali, sedangkan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan 5 (lima) tahun sekali. Kita sebentar lagi menyusun laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan dimulai dari awal masa jabatan Bapak Walikota (mulai th 2003-2008) kita harus melaporkan. Proses dari pelaporan pertanggung jawaban tersebut kita mengumpulkan semua SKPD proses dalam menyusun bagaimana formatnya, seperti bagaimana para SKPD menyusun format-formatnya. Format ini bisa ga diterapkan sama pada setiap SKPD ini berat. Nanti kita akan bentuk panitianya dulu, sebagai panitia penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan.” Dalam menghadapi laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan karena sebentar lagi kita akan menyusunnya dalam tahun 2008 ini. Pihak-pihak terkait dalam hal ini misalnya Bagian Hukum, BAPPEKO, Pemerintahan, Keuangan, Walikota, Wakil Walikota dan para asisten, Badan Pengawas, Bagian Pembangunan, (menurut Bu Danis) dan tim-tim ahli biasanya mereka-mereka yg punya keahlian dibidangnya, jadi menunjuk nama bukan menunjuk nama organisasi kadang kan ada orang yang ahli pemerintahan tapi diletakkan dikecamatan, jadi kita menunjuk orang yang ahli tersebut kadang orang dikecamatan yang ahli tersebut kalau dia bisa membantu kita ya menggunakan atas nama perseorangan sebagai tim ahlinya. (wawancara tanggal 8 November 2007)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BAPPEKO Malang dalam tiap tahunnya menyusun laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Malang tentang pembangunan yang telah dilakukan. Berisikan tentang kendala-kendala yang dihadapi dan kemajuan apa saja yang telah dialami Kota Malang dalam pembangunannya. Laporan pertanggung jawaban ini menggunakan data-data dari tiap-tiap SKPD yang ada di Kota Malang.

Selain menyusun laporan pertanggung jawaban Walikota Malang pada tiap tahunnya, BAPPEKO Malang juga menyusun laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan dari Walikota Malang yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan menyusun laporan pertanggung jawaban dari awal masa jabatan sampai dengan akhir masa jabatan Walikota Malang. Proses dari penyusunan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan yaitu dengan cara BAPPEKO Malang mengundang semua SKPD-SKPD yang ada di Kota Malang dalam suatu forum, lalu masing-masing SKPD memberikan data-data yang BAPPEKO perlukan sesuai dengan keberadaan dari masing-masing SKPD tersebut, dan menyusun format-format pelaporannya. Setelah itu BAPPEKO Malang membentuk panitia penyusunan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Walikota Malang. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Walikota Malang ini antara lain: BAPPEKO Malang, Bagian hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian keuangan, Walikota dan Wakil Walikota Malang beserta para asistennya, Badan pengawas, Bagian pembangunan, dan tim-tim ahli dalam bidang pemerintahan.

3. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Serta Pengembangan Daerah.

Menurut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa:

“Untuk di Bidang fisik dan Prasarana perumusan kebijakan teknisnya yaitu berupa masterplain-masterplain. Kebijakan teknis yang kami kerjakan seperti misal masterplain persampahan dan masterplain drainase yang mana disitu terdapat perancangan-perancangan pembangunan secara teknis sesuai dengan konteks yang akan kita bangun. Sebagai contoh masterplain drainase, jadi kita membuat bagaimana rancangan sistem drainase Kota Malang 4 tahun kedepan sehingga orang bisa melihat bagaimana sistem drainase Kota Malang. Misal untuk mengatasi banjir yang melanda Kota Malang, karena ini merupakan suatu sistem jadi dengan adanya masterplain orang bisa melihat nanti dinas pekerjaan umum membuat suatu perancangan bagaimana mengatasi banjir tersebut dengan melihat bagaimana bentuk aliran sungai yang ada di Kota Malang, jadi dengan melihat masterplain banjir tersebut dapat teratasi dengan baik. Jadi perumusan kebijakan teknis yang dilakukan BAPPEKO Malang dalam bentuk

rancangan-rancangan teknis baik itu berupa rancangan tata ruang, masterplan-masterplan, dan macam-macam lainnya.” (wawancara tanggal 19 Januari 2008)

Lebih lanjut Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Kota Malang dimulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Desa/Kelurahan kemudian dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan dan yang terakhir adalah Musrenbang tingkat Kota. Dimana hasil dari Musrenbang-Musrenbang tersebut menjadi suatu rancangan pembangunan Kota Malang.” (wawancara tanggal 8 November 2007).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Kota Malang melalui beberapa tingkatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dimulai dari:

1. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa/Kelurahan dan/atau dibahas kembali ketingkat Kecamatan

a. Waktu pelaksanaan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari. Proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Desa/Kelurahan masing-masing.

b. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, adalah:

1. Daftar prioritas masalah dari tingkat di bawah Desa/Kelurahan
2. Peta potensi dan permasalahan Desa/Kelurahan (seperti peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain)
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan

4. Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perkiraan jumlah dana alokasi Desa/Kelurahan yang akan dialokasikan kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan
5. Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang isu-isu strategis daerah
6. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasi
7. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya.

c. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan:

1. Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Kepala Desa/Kelurahan) dan masyarakat (dipilih oleh warga)
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan
 - c. Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Desa/Kelurahan
 - d. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan
 - e. Melakukan musyawarah/rembug Dusun/RW
2. Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Mempresentasikan prioritas masalah Desa/Kelurahan
 - b. Membahas Dokumen RPJM Desa/Kelurahan
 - c. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Desa/Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Menyampaikan informasi tentang isu-isu strategis kabupaten/Kota

- e. Membahas pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasi
- f. Merumuskan criteria prioritas untuk menyeleksi usulan
- g. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan desa/kelurahan
- h. Menetapkan wakil Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan

d. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:

1. Dokumen rencana tahunan Desa/Kelurahan yang berisi daftar kebutuhan masyarakat
2. Daftar/nama-nama dan wakil Desa untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan

e. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah seluruh komponen masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan, seperti; RT/RW, Kepala Dusun, Kepala dan Perangkat Desa, BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, dan Kelompok-kelompok Masyarakat Marginal, dan lain-lain.

f. Tugas fasilitator

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan
2. Memfasilitasi musyawarah untuk kelompok-kelompok marginal
3. Memantau pelaksanaan musyawarah Dusun/RW
4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat perencanaan partisipatif tingkat Desa/Kelurahan
5. Merangkum seluruh hasil musyawarah Dusun/RW

6. Merangkum dokumen Rencana Tahunan Desa/Kelurahan
7. Merangkum berita hasil Musrenbang Desa/Kelurahan

Untuk keefektifan fasilitas Musrenbang Desa/Kelurahan, tim penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan bertugas hingga ditetapkannya alokasi anggaran desa atau alokasi anggaran pembangunan kelurahan.

2. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota di Kecamatan bersangkutan sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota.

a. Waktu pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari. Durasi dan mekanisme pelaksanaannya tergantung kepada kondisi Kecamatan masing-masing.

b. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rencana Tahunan dari masing-masing Desa/Kelurahan
2. Informasi tentang isu-isu strategis Kabupaten/Kota
3. Indikasi Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD (jika sudah tersedia)
4. Rencana pembangunan di Kecamatan bersangkutan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Daftar perwakilan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan

c. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Menetapkan fasilitator Musrenbang Kecamatan yang berasal dari aparat Kecamatan dan masyarakat
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan
 - c. Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Kecamatan
 - d. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan
2. Tahap pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut;
 - a. Mempresentasikan prioritas masalah Kecamatan oleh Camat
 - b. Mempresentasikan prioritas kebutuhan dari masing-masing Desa/Kelurahan
 - c. Menyampaikan informasi tentang isu-isu dan strategis Kabupaten/Kota oleh Bappeko
 - d. Penyampaian rencana pembangunan di Kecamatan bersangkutan untuk tahun yang berikutnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Membahas jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasikan
 - f. Merumuskan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan
 - g. Melakukan diskusi kelompok untuk menetapkan prioritas kebutuhan (kelompok dapat dibagi sesuai dengan bidang isu atau pengelompokan bidang-bidang terkait)
 - h. Melakukan pleno untuk menyepakati hasil diskusi kelompok
 - i. Menetapkan wakil Kecamatan minimal 3 (tiga) orang dari unsure masyarakat dan perangkat Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota

d. Keluaran

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Daftar usulan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, yang akan didanai melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya. Usulan kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan serta pepaduserasian antara usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan dari masing-masing Desa/Kelurahan. Selanjutnya, daftar tersebut juga disosialisasikan kepada masing-masing Desa/Kelurahan oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan
2. Terpilihnya wakil Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota

e. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Anggota DPRD, yang mewakili Kecamatan bersangkutan, unsure aparat kecamatan, perwakilan dari masing-masing Desa/Kelurahan, kelompok perempuan, LSM yang memiliki aktivitas di Kecamatan tersebut, pengusaha, para pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah.

f. Tugas fasilitator

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan
2. Memantau pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
4. Merangkum seluruh hasil Musrenbang Desa/Kelurahan

5. Merangkum daftar usulan kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota
6. Merangkum berita acara hasil Musrenbang tingkat Kecamatan

3. Musrenbang Daerah (Musrenbangda) Kabupaten/Kota

Musrenbang Daerah (Musrenbangda) Kabupaten/Kota diselenggarakan secara berurutan mulai dari pelaksanaan pra Musrenbangda, pelaksanaan Musrenbangda dan paska Musrenbangda.

Maksud diselenggarakannya Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah menjadi media utama konsultasi public bagi segenap pelaku pembangunan (stakeholders) daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahunan anggaran berikutnya.

a. Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota.

Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, pengolahan dan penyajian informasi atas usulan berbagai sumber dari Musrenbang Kecamatan sehingga menjadi dokumen pendukung yang layak untuk dibahas dalam Musrenbangda Kabupaten/Kota. Aktivitas ini juga ditujukan untuk menyiapkan desain penyelenggaraan Musrenbangda Kabupaten/Kota, terutama bagi daerah pemekaran yang baru pertama kali melaksanakan Musrenbangda Kabupaten/Kota.

1. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota:

- a. Inventarisasi dan kompilasi usulan kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari forum Musrenbang Kecamatan.

- b. Inventarisasi dan kompilasi usulan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas, Badan, dan Lembaga).
 - c. Inventarisasi dan kompilasi informasi tentang kegiatan pembangunan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
 - d. Pengkajian dan evaluasi hasil penyelenggaraan perencanaan partisipatif sejenis ditahun lalu yang belum terakomodir pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
 - e. Jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasikan.
 - f. Inventarisasi usulan dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, dan lain-lain
 - g. Informasi tentang isu-isu strategis yang berasal dari dokumen Rencana Strategis Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya
 - h. Informasi tentang Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD
2. Mekanisme Pelaksanaan Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota dengan agenda minimal, yaitu:
- a. Pembahasan tata cara pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota, yang meliputi;
 1. Tujuan, agenda dan keluaran Musrenbangda Kabupaten/Kota
 2. Instrumen pendukung yang dibutuhkan
 3. Jadwal, Durasi dan tempat pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota
 4. Tata tertib Musrenbangda Kabupaten/Kota
 5. Peserta Musrenbangda Kabupaten/Kota
 6. Pendanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota

b. Pembahasan materi untuk Musrenbangda Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Isu-isu strategis yang berasal dari dokumen Rencana Stratgis Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
2. Hasil pepadu serasian antara usulan kegiatan pembangunan dari kecamatan dan maisng-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dari berbagai sumber lainnya.
3. Kriteria serta indicator prioritas program/kegiatan (beserta formatnya).
4. Pembahasan perkiraan kemampuan pendanaan, terutama dikaitkan dengan perkiraan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota (PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, lain-lain penerimaan yang sah)

3. Keluaran

Keluaran dari Pramusrenbangda Kabupaten/Kota adalah seluruh hasil pembahasan dari masing-masing agenda diatas.

4. Peserta

Peserta Pramusrenbangda Kabupaten/Kota adalah Camat, Wakil Kecamatan, perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM, Perguruan Tinggi, perwakilan asosiasi profesi dan mesia massa.

b. Pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, masyarakat, Perguruan TInggi, dunia usaha) atas program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah

1. Masukan.

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah keluaran dari Pramusrenbangda Kabupaten/Kota.

2. Mekanisme

Musrenbangda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

- a. Penyampaian materi hasil Pramusrenbangda Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. Isu-isu strategis yang berasal dari dokumen Rencana Strategis Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

2. Hasil pepaduserasian antara usulan kegiatan pembangunan dari perencanaan partisipatif ditingkat Kecamatan dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dari berbagai sumber lainnya.

3. Kriteria serta indikator prioritas program/kegiatan (berserta formatnya).

4. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan APBD, terutama dikaitkan dengan perkiraan penerimaan daerah (PAD, Dana Perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah).

- b. Penyeputusan desain pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota terutama yang menyangkut mekanisme serta proses pelaksanaannya.

- c. Melakukan diskusi kelompok untuk menetapkan prioritas kebutuhan

- d. Membahas evaluasi kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta usulan kebijakan

pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

- e. Melakukan diskusi pleno untuk menyepakati akhir hasil diskusi kelompok. .

3. Keluaran.

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk penyusunan RAPBD, yang meliputi:

- a. Penetapan bidang diprioritaskan.
- b. Daftar program dan kegiatan prioritas yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN, serta yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- c. Daftar usulan kebijakan/reglasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Pusat.
- d. Rancangan pendanaan untuk Dana Alokasi Desa.

4. Peserta.

Peserta Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah perwakilan Dinas/Badan/lembaga/Kantor, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perwakilan forum BPD/asosiasi LPM/asosiasi Kepala Desa-tingkat Kabupaten/Kota, LSM, Organisasi masyarakat, seluruh Camat beserta perwakilan Kecamatan masing-masing 3 (tiga) orang, perwakilan Kabupaten/Kota sekitar (Bappeda), perwakilan Bappeda Provinsi, perwakilan asosiasi Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota, Swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, perwakilan sector informal, perwakilan penyusun "AKU" APBD dan rancangan program tahunan daerah Kabupaten/Kota dan media massa, anggota DPRD Provinsi, yang mewakili daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c. Paska Musrenbangda Kabupaten/Kota.

Paska Musrenbangda Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk merangkum serta mensosialisasikan hasil-hasil Musrenbangda Kabupaten/Kota yang telah dilakukan sebelumnya, menyusun APBD dan program tahunan daerah definitive yang diperlukan bagi penyusunan RAPBD dan APBD.

1. Mekanisme.

Setelah hasil Musrenbangda Kabupaten/Kota tersepakati oleh peserta, maka tim penyelenggara menginformasikan hasil-hasil kepada:

- a. Komisi-komisi DPRD.
- b. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Tim penyusun program tahunan daerah dan RAPBD.
- d. Berbagai forum dan asosiasi yang terlibat dalam Musrenbangda Kabupaten/Kota.

4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

Ibu Dannis Indayani (Sub bidang Penelitian dan pengembangan Bappeko Malang) dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

”Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran, untuk mengukur hasil yang telah dicapai setiap program pembangunan dibanding dengan rencana yang telah disusun secara konseptual. Melalui evaluasi ini akan diketahui pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hasil Evaluasi ini merupakan bahan kajian untuk penyusunan rencana program pada tahun berikutnya.

”Tiap tahun Bappeko Malang mengadakan evaluasi yaitu sebelum mengadakan musrenbang diadakan pramusrenbang ,yang dilakukan seperti konsolidasi-konsolidasi, sosialisasi untuk pengarahan-pengarahan kepada lurah-lurah, dan Camat-camat tentang program-program yang harus diusulkan, supaya para lurah dan camat yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Sebelum diadakan musrnbangkel lurah-lurah oleh Bappeko Malang diberikan pengarahan dalam pengisian format-format dan petunjuk teknis yang ada dalam mengisi usulan-usulan kepada Pemerintah Kota, agar para masyarakat tahu dalam pengisian format-format.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Lebih lanjut Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Evaluasi (ya ini salah satu kelemahan kita) tetap kita lakukan tapi sekarang ini masih dalam artian strategis. Sebenarnya setiap peraturan atau kebijakan seharusnya setiap tahunnya ada evaluasinya, akan tetapi pada kenyataannya dimana-mana evaluasinya tidak ada. Karena dianggap ternyata pembangunan ini masih bagus dan kelihatannya berjalan dengan lancar ya sudah tidak usah di evaluasi lanjut begitu saja. Seharusnya evaluasi adanya minimal setahun sekali menurut yang ada dalam peraturan. Misalkan didalam peraturan daerah evaluasinya dijelaskan evaluasinya seperti apa, berarti pelaksanaannya melalui kebijakan Walikota. Dalam Kebijakan Walikotanya dijelaskan tentang evaluasinya melalui kebijakan walikota itu sendiri. Pada saat pelaksanaannya harus melalui keputusan walikota kebijakannya sebetulnya lewat situ, tapi ya sekarang ada gejala pembuatan kebijakan yang seperti itu. Misalkan Peraturan Daerah tentang retribusi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, namun dalam kenyataan sebenarnya masih menggunakan peraturan daerah yang lama sedangkan peraturan daerah yang baru masih belum bisa diterapkan. Sebenarnya harus ada kebijakan walikota yang mengupayakan supaya menerapkan peraturan daerah yang baru tersebut, akan tetapi kalau begitu diterapkan peraturan daerah yang baru tersebut maka masyarakat bisa dikatakan akan bergolak dan persoalannya akan bertambah banyak. Relevansinya/kenyataan yang ada dilapangan kadang-kadang seperti itu, jadi telah ada peraturan yang baru akan tetapi masih berlaku peraturan yang lama.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Menurut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa :

“Mengenai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi akan saya beri contoh seperti ini: sebagai misal kita membangun jalan layang, setelah diteliti rencana tersebut ternyata menguntungkan masyarakat banyak lalu ada anggaran yang mendukung rencana tersebut setelah itu pembangunan jalan layang tersebut dilaksanakan. Ternyata setelah adanya pembangunan jalan layang tersebut akhirnya di jalan tersebut tidak lagi terdapat kemacetan, berarti walaupun tidak dilakukan evaluasi masyarakat dapat mengetahui dengan sendirinya bahwa program pemerintah tersebut telah berjalan dengan baik. Setelah itu dinas perhubungan yang akan mensurvei dan mengkaji dari pembangunan jalan layang tersebut. Jadi yang mengadakan survei atau evaluasi dari setiap program pemerintah yang berjalan dilakukan oleh masing-masing dinas yang terkait.” (wawancara tanggal 19 Januari 2008)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang melakukan evaluasi pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kota Malang dalam pembangunannya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan kajian penyusunan rencana program pembangunan pada tahun berikutnya.

Salah satu dari kelemahan BAPPEKO Malang adalah dalam hal evaluasinya, dimana evaluasi ini dilakukan hanya pada saat akan melakukan pembenahan terhadap suatu peraturan daerah atau pembangunan Kota.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Partisipatif.

1. Faktor Pendukung.

Suatu perencanaan dibuat untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dan tentunya sesuai dengan rencana. Pembangunan sebagai kegiatan yang kompleks meliputi berbagai disiplin, sektor, kepentingan dan kegiatan, dan memerlukan lembaga-lembaga yang mampu menampung, menyalurkan dan mengatasi, serta mensinergikan berbagai aspek tersebut.

Dalam suatu perencanaan terutama perencanaan pembangunan yang menjadi faktor utamanya adalah manusia, karena manusia disini adalah menjadi pelaku dari perencanaan tersebut. Perencanaan pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa faktor manusia, tapi perencanaan pembangunan juga tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya faktor pendukung lainnya yaitu faktor keuangan. Oleh karena itu kedua faktor ini adalah faktor penentu berhasil tidaknya suatu perencanaan pembangunan.

1. Sumber daya manusia (SDM).

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif sudah dijelaskan bahwa partisipatif disini adalah perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat atau masyarakat sebagai tokoh utama dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kota Malang sudah terbukti bahwa SDM-nya benar-benar menjadi faktor pendukung dari

keberhasilan pembangunan di Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dari awal perencanaan sampai dengan pembangunan proyeknya.

“Adanya usulan-usulan yang dapat mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan, dan pemerintah kota juga memfasilitasi untuk bidang fisik atau prasarana bappeko memfasilitasi 2 (dua) usulan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat supaya bisa dilaksanakan” (wawancara dengan Ibu Dannis Indayani Kepala Sub bidang Penelitian dan pengembangan Bappeko Malang, tanggal 8 November 2007)

Perencanaan pembangunan di Kota Malang dinilai telah berhasil, hal ini juga tidak terlepas dari tingginya SDM yang dimiliki. Masyarakat sudah dapat berfikir kedepan dan berorientasi kedepan tentang pembangunan yang ada di Kota Malang, pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun selalu mereka utarakan untuk perbaikan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Lebih lanjut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung dari berjalannya perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang antara lain banyaknya masyarakat yang telah membantu BAPPEKO dalam pembangunan baik itu berupa usulan-usulan membangun bagi BAPPEKO melalui berbagai media masa maupun lewat email melalui situs BAPPEKO, mengawasi dan mengawal program tersebut dan membantu mensosialisasikan tentang program tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Dan kalau mereka tahu tentang program tersebut maka mereka akan memiliki rasa memiliki terhadap program tersebut. Misal kita ingin mendata masyarakat miskin kita bekerjasama dengan BPS, lalu data yang kita peroleh dari BPS kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apakah data ini valid atau tidak. Sekarang suatu pemerintahan yang baik itu melalui 3 (tiga) jalan yaitu society, pemerintah, dan investor (stakeholders).” (wawancara tanggal 19 Januari 2008)

SDM yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan pembangunan di Kota Malang dapat dilihat dari banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak, SD, sampai Perguruan Tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti kursus bahasa asing dan kursus komputer baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Sedangkan menurut Bapak Karyono selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung dalam pembangunan partisipatif di Kota Malang antara lain dari pihak masyarakat sendiri sudah banyak yang ikut andil untuk mengikuti musrenbang yang diadakan oleh BAPPEKO. Masyarakat sendiri sudah banyak yang memberikan usulan-usulan kepada BAPPEKO tentang bagaimana baiknya suatu program atau pembangunan itu dijalankan dalam suatu daerah.

2. Fator Keuangan.

Dalam suatu pembangunan maka tidak lepas dari faktor yang satu ini, yaitu keuangan. Suatu pembangunan dapat terlaksana dengan lancar jika faktor pendanaan juga ditunjang.

Dana dan bantuan yang berasal dari pemerintah beserta warga masyarakat itu sendiri sangat mendukung kelancaran serta terrealisasinya pembangunan di Kota Malang. Pembangunan Kota Malang tidak akan berjalan apabila hanya mengandalkan SDM (Sumber Daya Manusia) saja, akan tetapi juga harus didukung dengan dana dan bantuan.

a. APBD II.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota/Kabupaten adalah sumber keuangan dari pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Pendanaan ini diajukan agar pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh Kota Malang dalam pembangunannya.

b. APBD I.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi adalah sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pendanaan ini diajukan pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota kemudian diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. APBD Pusat.

Setelah pengajuan ke Pemerintah Provinsi dilanjutkan ditingkat pusat. Pemerintah Pusat juga berkewajiban memberikan bantuan dan dana untuk pembangunan. Biasanya dana yang berasal dari

Pemerintah Pusat harus melalui berbagai prosedur-prosedur yang cukup rumit.

d. Dana-dana yang tidak mengikat.

Dana ini berasal dari swadaya masyarakat sendiri yang bersifat sukarela. Jenis dan macam sumbangan yang diberikan dari swadaya masyarakat sangat beragam, ada yang memberikan sumbangan berupa uang, bahan material, maupun tenaga. Dalam memberikan sumbangan ini ada yang sistem kelompok atau hasil pengumpulan dari beberapa warga atau bahkan perorangan.

2. Faktor Penghambat.

Selain faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Malang, juga tidak terlepas dari kendala-kendala atau hambata-hambatan yang dihadapi. Hambatan utama yang dihadapi oleh BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah mengubah mindset dari masyarakat agar sadar dan mau berperan secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, bahwa dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kelancaran jalannya pembangunan Kota Malang dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat itu sendiri. Hal ini diungkapkan pula oleh Ibu Dannis Indayani (Sub bidang Penelitian dan pengembangan Bappeko Malang)

“Masyarakat dari bawah kurang mendukung/merespon program Musrenbang ini. Kebanyakan Mereka hanya menganggap bahwa program Musrenbang tersebut cuma rutinitas dari kegiatan yang dilakukan oleh BAPPEKO Malang. Jadi pada saat kita datang kesana pada saat Musbangkel hanya orang-orang tertentu saja yang hadir dan mereka yang benar-benar mengerti akan program Musrenbang ini.. Sedangkan seharusnya dalam Musrenbang tersebut harus ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), RT RW, peranan wanita, kepala desa, kepala keluarga, tokoh desa, dan lain-lain pihak yang terkait. Tapi memang ada yang sudah seperti itu, tapi masih banyak juga yang belum sesuai.” (wawancara tanggal 8 November 2007)

Lebih lanjut Bapak Ir. Bambang Nugroho, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini kendala-kendala yang dihadapi belum terlalu mengkhawatirkan. Hanya saja pada saat penjangkaran aspirasi dari masyarakat terhadap suatu proyek banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa mereka tidak dilibatkan sejak awal. Akan tetapi setelah proyek atau program itu berjalan apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi, bahkan masyarakat pada akhirnya mendukung program/proyek tersebut.” (wawancara tanggal 19 Januari 2008)

Dijabarkan pula mengenai permasalahan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang didalam melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat di tingkat Desa/kelurahan yang kurang mendukung atau merespon untuk mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diadakan ditingkat Desa/kelurahan.
2. Sebagian masyarakat hanya menganggap bahwa Musrenbang itu hanya kegiatan rutinitas yang diadakan oleh BAPPEKO Malang.
3. Pada saat pelaksanaan Musbangkel hanya orang-orang tertentu saja yang datang untuk menghadirinya, seharusnya disana ada LSM, RT/RW, Peranan wanita, Kepala Desa, Kepala Keluarga, Tokoh-tokoh Desa, dan lain-lain pihak yang terkait.
4. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan yang dilakukan hanya menguntungkan segolongan kecil saja dan tidak menguntungkan masyarakat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan.
5. Sering terjadinya bahwa yang menjadi wakil masyarakat dalam perencanaan Musrenbang belum bisa mewakili sepenuhnya masyarakat dalam mendukung aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam Musrenbang tersebut.
6. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat banyak, akan tetapi masyarakat kurang memahami maksud tersebut, karena kurangnya sosialisasi dari BAPPEKO Malang terhadap suatu pembangunan atau program daerah.

7. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat banyak, dan masyarakat memahaminya, akan tetapi cara yang digunakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman yang ada pada masyarakat tersebut.
8. Pembangunan yang dilakukan dipahami akan menguntungkan masyarakat sekitar, tetapi sejak semula masyarakat sekitar tidak diikutsertakan, diikutsertakan akan tetapi aspirasinya kurang ditanggapi.
9. BAPPEKO Malang tidak melakukan evaluasi terhadap suatu pembangunan yang telah dilakukan setelahnya, sehingga kurang mengetahui tentang akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut kepada masyarakat sekitar.
10. Masih kurangnya pembangunan yang berdasarkan atas aspirasi dari masyarakat, pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri dibatasi hanya pada 2 (dua) program pembangunan saja.

Hambatan-hambatan tersebut menjadi perhatian khusus bagi BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang mengingat manfaat dari perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan bukan hanya merupakan proyek pembangunan semata. Lebih dari itu diharapkan adanya perencanaan pembangunan partisipatif terdapat suatu perancangan perencanaan pembangunan yang berdasarkan atas aspirasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya, kapasitas yang dimilikinya, mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya.

D. PEMBAHASAN.

1. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan.

Rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran jika perencanaan tersebut mampu mengakomodasikan serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang menggunakan 5 (lima) pendekatan sistem perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan politik, yaitu perencanaan pembangunannya berdasarkan program-program pembangunan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dalam proses penyusunan rencana menghasilkan suatu rancangan pembangunan yang lengkap dan siap untuk ditetapkan.
2. Pendekatan teknokratik merupakan bagian dalam penetapan rencana, dimana penetapan rencana ini berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu, sehingga menjadi produk hukum dan mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Pendekatan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menyerap aspirasi dari para stakeholders agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari pembangunan serta menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat Kota Malang terhadap pembangunan Kotanya..
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan
5. Bawah-atas (*bottom-up*) adalah penyesuaian rencana pembangunan menurut jenjang pemerintahan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa sehingga menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah dan rakyat. Untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan dilaksanakan suatu evaluasi pelaksanaan rencana

yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang ada dalam suatu pembangunan.

Hal ini telah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004. Tahap-tahap perencanaan pembangunan partisipatif di BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang: Tahap Pertama dalam penyusunan perencanaan adalah melakukan pengembangan perencanaan pembangunan kota. Tahap Kedua adalah menyusun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah. Tahap Ketiga adalah menyusun usulan program dan kegiatan sektoral secara terpadu. Disamping itu juga dipadukan dengan mekanisme perencanaan dari atas kebawah (Top Down Planning) dan akan lebih tampak pada proses perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah yang diawali dari Musrenbang Kelurahan, Musrencang Kecamatan dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota.

Lebih lanjut hal ini juga sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Tjokroamidjojo (1984:207) bahwasanya keterlibatan masyarakat setidaknya ada tiga hal:

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses pembuatan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Siagian (1984;33) Partisipasi aktif dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti:

6. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
7. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal
8. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.

9. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih penting.

Nilai tambah yang diharapkan sebagai implikasi dari proses perencanaan partisipatif ini adalah :

8. Efisien; partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, dimana sumber daya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumber daya dan kemampuan yang berasal dari luar. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi pada saat perencanaan dimana perubahan dapat lebih mudah dilakukan, dibandingkan perubahan pada akhir proses yang berdampak pada penggunaan biaya, waktu dan tenaga.
9. Efektif; partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan, karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi serta permasalahan, maka kebutuhan lokal pun akan lebih dapat teridentifikasi.
10. Menjalinkan kemitraan; partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya. Sehingga dialog dan konsesus dapat diwujudkan untuk meraih tujuan bersama
11. Meningkatkan kapasitas; partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.
12. Memperluas ruang lingkup; partisipasi dapat memperluas ruang lingkup dari kegiatan pembangunan, dimana masyarakat akan memahami tanggungjawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan tersebut.
13. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; partisipasi akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan

14. Berkelanjutan; partisipasi akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktifitas pembangunan karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu sendiri.

Sedangkan menurut Rahardjo Adisasmita (2006:36-37), mengapa anggota masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi. Alasan atau pertimbangannya adalah anggota masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka:

- a) Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan dan ekonomi masyarakatnya.
- b) Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- c) Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
- d) Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya.
- e) Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berdasarkan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Selanjutnya menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi BAPPEKO Malang menggunakan perencanaan pembangunan makro dimana dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.

Mengingat bahwa tujuan dari perencanaan pembangunan partisipatif yaitu mengadopsi dan mewedahi aspirasi masyarakat, agar pembangunan

tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi juga dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan. Namun implemementasi dilapangan tidak serta merta dapat mendukung pola penjaringan aspirasi seperti itu. Penanganan masalah yang kompleks dimasyarakat sebagai sasaran pembangunan belum semuanya terwakili. Dengan adanya otonomi memberi kesempatan kepada setiap daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah itu.

1.1 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan, Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Aktivitas penelitian dan pengembangan biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat khusus yang memiliki oleh suatu perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara yang berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang.

BAPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang dalam proses penyusunan data-data yang ada mengenai Kota Malang bekerjasama dengan berbagai instansi-instansi atau dinas-dinas terkait, sehingga dapat tersusun Malang dalam angka. Lalu dalam hal pengembangannya dari data-data tersebut dapat memberikan masukan kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dari data yang ada tersebut kemudian diteliti kembali untuk mengetahui data-data apa saja yang masih kurang. Mekanisme yang digunakan oleh BAPPEKO Malang melakukan pendataan yaitu dengan cara mengundang kepada masing-masing SKPD dalam suatu forum musyawarah untuk meminta data-data yang diperlukan BAPPEKO dalam pendataan pembangunan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Kota Malang. Namun apabila ada dari SKPD yang ada di Kota Malang tidak dapat menghadiri acara tersebut, maka dari pihak BAPPEKO sendiri akan mendatangi ke SKPD tersebut untuk dimintai datanya. Proses pendataan yang dilakukan BAPPEKO biasa dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAPPEKO Malang memfasilitasi untuk mengkoordinasikan usulan yang dari bawah dengan instansi yang terkait dalam forum SKPD dalam mensinkronkan usulan-usulan yang ada, menginventarisasi usulan-usulan proyek atau program dari Dinas/Instansi terkait tersebut untuk disesuaikan dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dengan mengasumsikan berbagai faktor sumber pendukung sehingga memudahkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, sehingga mengurangi terjadinya kesimpangsiuran dalam pencapaian tujuan.

Bappeko Malang dalam penelitian dan pengembangan selama ini bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan beberapa lembaga tingkat pendidikan, masih belum ditangani sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan Bappeko Malang menyusun malang dalam angka data base.

1.2 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yang telah disusun harus disampaikan kepada KPDE untuk dipublikasikan kemasyarakat, disusun setiap 1 (satu) tahun sekali. Sedangkan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Proses dari pelaporan pertanggungjawaban tersebut adalah dengan cara mengumpulkan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Malang dalam suatu forum untuk merumuskan format-format penyusunan dalam pelaporan pertanggung jawaban tersebut, agar terciptanya suatu keselarasan dalam pelaporan tersebut untuk semua SKPD. Setelah itu dibentuk panitia pelaporan pertanggungjawaban, panitian inilah yang nantinya bertugas untuk menyusun bagaimana pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pihak-pihak terkait dalam pelaporan pertanggungjawaban ini antara lain: Bagian Hukum, BAPPEKO, Bagian Pemerintahan, Bagian

Keuangan, Walikota dan Wakil Walikota beserta para asistennya, Badan Pengawas, Bagian Pembangunan, dan tim-tim ahli yang memiliki keahlian dibidangnya.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan laporan pertanggung jawaban untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran-ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

1.3 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Serta Pengembangan Daerah.

Proses kegiatan penyusunan konsep perencanaan pembangunan partisipatif Kota Malang dimulai dari rangkaian kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, kemudian Musrenbang tingkat Kecamatan, dan yang terakhir adalah Musrenbang tingkat Kota/Kabupaten. Dimana hasil dari Musrenbang tersebut akan diperoleh suatu rancangan pembangunan Kota. Bappeko Malang mengadakan evaluasi sebelum mengadakan musrenbang, dengan mengadakan pramusrenbang yang dilakukan antara lain: konsolidasi dan sosialisasi untuk pengarahan-pengarahan bagi para Lurah dan Camat tentang program-program yang harus diusulkan, supaya para lurah dan camat yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Sebelum diadakan Musrenbangkel Lurah-lurah dan Camat oleh Bappeko Malang diberikan pengarahan dalam pengisian format-format dan petunjuk teknis yang ada dalam mengisi usulan-usulan kepada Pemerintah Kota.

Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Kota Malang melalui beberapa tingkatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dimulai dari:

a. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan.

Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa/Kelurahan dan/atau dibahas kembali pada tingkat Kecamatan. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Maret. Proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Desa/Kelurahan masing-masing. Peserta Musrenbang Desa/Kabupaten adalah seluruh komponen masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan, seperti: Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Kepala dan Perangkat Desa, BPD, LPM, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, dan kelompok masyarakat marginal, dan lain-lain

b. Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musrenbang tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu Wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan bersangkutan sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbangda Kabupaten/Kota. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Durasi dan mekanisme pelaksanaannya tergantung kepada kondisi Kecamatan masing-masing.

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, anggota DPRD yang mewakili Kecamatan bersangkutan, unsure aparat Kecamatan, perwakilan dari masing-masing Desa/Kelurahan, kelompok perempuan, LSM yang memiliki aktivitas di Kecamatan

tersebut, pengusaha, para pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah.

c. Musrenbang Daerah (Musrenbangda) Kabupaten/Kota.

Musrenbang Daerah (Musrenbangda) Kabupaten/Kota diselenggarakan secara berurutan dari pelaksanaan Pra Musrenbangda, pelaksanaan Musrenbangda dan paska Musrenbangda. Penyelenggaraan Musrenbangda Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juli.

Maksud dilaksanakannya Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah menjadi media utama konsultasi public bagi segenap pelaku pembangunan (stakeholders) daerah untuk menetapkan program/kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

d. Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota.

Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk menginventarisasi, verifikasi, pengolahan dan penyajian informasi atas usulan berbagai sumber dari Musrenbang Kecamatan sehingga menjadi dokumen pendukung yang layak untuk dibahas dalam Musrenbangda Kabupaten/Kota. Aktivitas ini juga ditujukan untuk menyiapkan desain penyelenggaraan Musrenbangda Kabupaten/Kota, terutama bagi daerah pemekaran yang baru pertama kali melaksanakan Musrenbangda Kabupaten/Kota.

Peserta Pra Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah Camat, Wakil Kecamatan, perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM, perguruan tinggi, perwakilan dunia usaha, perwakilan asosiasi profesi dan media massa.

Pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk menghasilkan kesepatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, masyarakat, perguruan tinggi,

dunia usaha) atas program kegiatan dan anggaran tahunan daerah. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah.

Peserta Musrenbangda Kabupaten/Kota adalah perwakilan Dinas/Badan/Lembaga/Kantor, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perwakilan forum BPD/asosiasi LPM/asosiasi Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota, LSM, organisasi masyarakat, seluruh Camat beserta perwakilan Kecamatan masing-masing 3 (tiga) orang, perwakilan Kabupaten/Kota sekitar (Bappeda), perwakilan Bappeda Provinsi, perwakilan asosiasi pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota, swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, perwakilan sector formal, perwakilan “AKU” APBD dan rancangan program tahunan daerah Kabupaten/Kota dan media massa, anggota DPRD Provinsi yang mewakili daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Paska Musrenbangda Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk merangkum serta mensosialisasikan hasil Musrenbangda Kabupaten/Kota yang telah dilakukan sebelumnya, menyusun APBD dan program tahunan daerah definitive yang diperlukan bagi penyusunan RAPBD dan APBD.

Hal ini telah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana penyusunan rencana dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

1.4 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur

dengan sasaran yang hendak ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi ini dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai.

BAPEEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang mengadakan evaluasi sebelum mengadakan Musrenbang dengan mengadakan Pramusrenbang. Dalam Pramusrenbang ini yang biasa dilakukan antara lain mengadakan konsolidasi-konsolidasi dan sosialisasi-sosialisasi untuk pengarahannya bagi para Lurah dan Camat tentang program-program yang harus diusulkan, lalu para Lurah dan Camat mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sebelum diadakan Musrenbang para Lurah dan Camat oleh BAPPEKO Malang diberikan pengarahannya dalam pengisian format-format dan petunjuk teknis yang ada dalam mengisi usulan-usulan pembangunan kepada Pemerintah Kota Malang.

Evaluasi pembangunan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur hasil yang telah dicapai dalam tiap program pembangunan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun secara konseptual. Melalui evaluasi ini akan diketahui pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hasil dari evaluasi ini juga merupakan bahan kajian untuk penyusunan rencana program pembangunan pada tahun berikutnya.

Setiap program pembangunan atau kebijakan berdasarkan peraturan yang ada seharusnya dalam setiap tahunnya melakukan evaluasi, akan tetapi pada kenyataan yang ada evaluasi tersebut tidak ada. Dengan anggapan bahwa apabila program pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka tidak perlu lagi diadakan evaluasi. Seharusnya evaluasi diadakan minimal setahun sekali menurut peraturan yang ada.

BAPPEKO Malang masih belum mengadakan evaluasi secara riil dalam bentuk tulisan. Evaluasi itu sendiri dilakukan oleh dinas-dinas

terkait berdasarkan sistemnya dan tupoksinya. Evaluasi akan dilakukan pada saat BAPPEKO ingin melakukan pembenahan atau perbaikan terhadap suatu program pembangunan.

Hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana evaluasi adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Dalam Undang-Undang No.25 tahun 2004 juga tertera bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan setiap Kementerian / Lembaga, baik Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Partisipatif.

Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang

dilakukannya sendiri. Berdasarkan dari seluruh uraian mengenai permasalahan penelitian diatas walaupun pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang cukup baik, namun hal ini tidak terlepas oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat.

2.1 Faktor pendukung.


1. Dengan adanya data dan informasi yang diberikan masyarakat dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan rencana pemerintah di Kota Malang.
2. Adanya inisiatif dan dukungan swadaya dari masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan serta berkurangnya peran pemerintah dalam melaksanakan rencana kegiatan kepada masyarakat
3. Adanya anggota masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kota Malang dalam mengkaji masalah dan potensi yang ada sekaligus membantu dalam penyusunan rencana pembangunan.
4. Adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
5. Adanya upaya pelibatan seluruh stakeholders (pihak-pihak yang terkait) dalam perencanaan suatu pembangunan.

2.2 Faktor penghambat.

1. Sering terjadi rencana pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat ditolak oleh aparat perencana, sehingga menimbulkan rasa keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Kota Malang.
2. Masih banyaknya para pelaku pembangunan (stakeholders) yang menganggap bahwa musyawarah perencanaan pembangunan yang ada hanyalah sekedar rutinitas belaka, sehingga tidak tercapainya hasil yang maksimal dari Musrenbang di wilayah tersebut.
3. Kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mampu dalam mengetahui kebutuhannya;

kapasitas yang dimilikinya; mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut; serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya.

4. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana.
5. Kurangnya upaya Pemerintah Daerah dalam membangun institusi masyarakat yang kuat dan *legitimate*.
6. Orientasi pembangunan semata-mata pada pertumbuhan saja, sehingga menyebabkan makin melebarnya kesenjangan di dalam masyarakat itu sendiri.
7. Perencanaan yang dilakukan tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.



BAB V PENUTUP

Bertolak dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang dimaksudkan untuk mempertajam uraian, pembahasan dan analisis yang diberikan pada bab-bab terdahulu, serta memberikan saran-saran sebagai jalan keluarnya.

A. Kesimpulan.

1. Fungsi badan perencanaan pembangunan Kota Malang dalam melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif adalah berperan aktif dalam proses perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pembangunan dikelola oleh semua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai mitra sejajar.
2. BAPPEKO Malang melakukan pendataan dengan cara mengundang kepada setiap SKPD di dalam suatu forum SKPD. Masing-masing SKPD diberikan form-form pendataan untuk disikan oleh masing-masing SKPD dengan data-data yang sesuai dengan keberadaan dari masing-masing SKPD tersebut. Dalam penelitian dan pengembangan BAPPEKO Malang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di Kota Malang. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dalam bentuk perencanaan-perencanaan dan studi kelayakan dari setiap program atau pembangunan yang akan dilaksanakan. Laporan pertanggung jawaban ini menggunakan data-data dari tiap-tiap SKPD yang ada di Kota Malang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota. Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan partisipatif adalah Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, RT/RW,

Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Perwakilan Desa (BPD), Tokoh masyarakat, Karang taruna/organisasi pemuda, PKK, LSM dan Kader RPJMD/K, DIBALEKDA (Dinas, Badan dan Lembaga), Aparat Kecamatan, Walikota, DPRD, Muspida, Perangkat Daerah, Bakorwil, Instansi terkait. BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang melakukan evaluasi pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kota Malang dalam pembangunannya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan kajian penyusunan rencana program pembangunan pada tahun berikutnya.

3. Dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan-usulan serta inisiatif-inisiatif dalam perencanaan pembangunan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengkaji masalah dan potensi yang ada sekaligus membantu dalam penyusunan rencana pembangunan. Hambatan utama yang dihadapi oleh BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah mengubah mindset dari masyarakat agar sadar dan mau berperan secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif.

B. Saran.

1. Segala usulan-usulan dan inisiatif dari masyarakat hendaknya ditanggapi dengan serius dan bijak, agar masyarakat yang datang dalam Musrenbang merasa puas dan tidak hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi masyarakat merasa bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama.
2. Mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Kegiatan utama berupa pendampingan, pelatihan serta kampanye publik.

3. Upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang tanggap terhadap permasalahan pembangunan serta berdaya saing tinggi merupakan suatu kebutuhan yang segera harus dipenuhi dalam menghadapi era otonomi.
4. Mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik – teknik partisipasi dan melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris baik untuk aparat pemerintah, aktivis, LSM maupun masyarakat serta membangun system informasi dan komunikasi berbagai komunitas (*community based development*).
5. Memfasilitasi upaya penguatan institusi melalui *civil education* untuk membangun dan mengembangkan kekuatan serta mengasah keterampilan berpartisipasi secara efektif.
6. Orientasi pembangunan seharusnya tidak pada pertumbuhannya saja, tetapi juga pada perkembangan kota itu sendiri agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.
7. Meningkatkan kapasitas dan prakarsa individu dalam proses partisipasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Catanese, Anthony J. et.al. 1992. *Perencanaan Kota*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Daldjoeni, N. 1982. *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Puspa Ragam Sosiologi Kota*. Bandung: Alumni.
- Gie, The Liang. 1992. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hauser, Philip M. et.al. 1985. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan (Studi kasus Di Beberapa Daerah Perkotaan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hoessein, Bhenyamin. 2001. *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*. Makalah Dalam Seminar “Lokakarya Nasional Strategi: Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance”. Jakarta: Pusat Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- , 2002. *Kebijakan Desentralisasi*. Makalah Dalam Seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Kartasasmita, G. 1994. *Perencanaan Kota dan Desa*. Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Miles dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Moenir, H. A. S. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Muluk, MRK. 2002. *Desentralisasi: Teori Cakupan dan Elemen*. Jurnal Administrasi Negara Vo.II No.2, Hal 57-64.

- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang *Pelayanan Publik di Daerah Propinsi Jawa Timur*
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siagian, Sondang P. 1993. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFA BETA.
- Suhendar, Tatang. 1987. *Peranan Desa dan Kota Dalam Pembangunan*. Mimbar Departemen Dalam Negeri, Edisi Mei/Juni.
- Sujarto, Djoko. 1985. *Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Undang-Undang No.25. Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Internet

- BAPPENAS. 2007. "*Proses Perencanaan Pembangunan Nasional: Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi*". Diakses pada tanggal 25 Juli 2007 dari <http://www.Bappenas.go.id/./..>
- Pemerintah Kabupaten Bima. 2002. "*Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten Bima*". Diakses pada tanggal 25 Juli 2007 dari <http://www.bimakab.go.id>

BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Malang. “*Profil BAPPEKO Malang*”. Diakses pada tanggal 11 November 2007 dari <http://bapekot.pemkot-malang.go.id/>



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala sub bidang pendataan dan pelaporan BAPPEKO Malang
 - a. Apakah fungsi BAPPEKO Malang dalam perencanaan pembangunan partisipatif?
 - b. Bagaimana mekanisme penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perencanaan pembangunan fasilitas umum?
 - c. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dilakukan?
 - d. Apa saja tugas BAPPEKO dalam Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah?
 - e. Apa saja yang dilakukan BAPPEKO dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian serta Pengembangan Daerah.
 - f. Bagaimana BAPPEKO Malang melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi?
2. Kepala sub bidang penelitian dan pengembangan BAPPEKO Malang
 - a. Jenis bahan atau data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perencanaan pembangunan fasilitas umum?
 - b. Upaya-upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dalam mengoptimalkan dan mendukung keterlibatan stakeholder terhadap penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan fasilitas umum di Kota Malang?
 - c. Bagaimanakah proses pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan di Kota Malang?
 - d. Apa saja yang dilakukan BAPPEKO Malang dalam melakukan penelitian dan pengembangan?

- e. Siapa sajakah pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif?
3. Kepala bidang fisik dan prasarana.
 - a. Fungsi BAPPEKO dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Malang dilakukan dengan metode seperti apa?
 - b. Upaya-upaya yang dilakukan BAPPEKO dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah?
 - c. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
 - d. Apa saja yang BAPPEKO lakukan dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian serta Pengembangan Daerah.
 - e. Bagaimanakah proses pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari BAPPEKO Malang?.





PEMERINTAH KOTA MALANG
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252
 MALANG

Kode Pos 65119

Malang, 3 September 2007

Nomor : 072/703/35.73.405/2007

Kepada

Lampiran : -

Yth. Kepala BAPPEKO Kota Malang

Perihal : Rekomendasi Penelitian /
 Survey/Research

di

MALANG

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Tanggal : 27 Agustus 2007

Nomor : 5225/J.10/1.14/PG/2007

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : Mei Ardi Pamungkas

Alamat : Jl. Bendungan Nawangan No.13 RT 02/RW 08 Malang

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research

Judul : "Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dalam
 Perencanaan Pembangunan Partisipatif(Suatu Studi Tentang
 Pembangunan Fasilitas Umum Di Kota Malang) "

Pembimbing : 1. Prof.Dr.Sumartono,MS
 2. Wieke,S.Sos.MSi

Peserta : -

Waktu : 1 (satu) bulan

Lokasi : Kota Malang

Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas/Badan/
 Kantor/Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KOTA MALANG



Drs. SUKIRNO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 160 017 661

TEMBUSAN : Kepada Yth
 1.Sdr.Dekan FIA UNIBRAW
 2.Yang bersangkutan

LAMPIRAN 3**CURRICULUM VITAE****A. Data Mahasiswa**

1. Nama Lengkap : Mei Ardi Pamungkas
2. NIM : 0310310090-31
3. TTL : Jakarta, 26 Mei 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jl. Kesemek Gg I blok X No.5 RT 01/012
Kelurahan Semper Barat
Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Putra Utama Jakarta (1989-1990)
2. SDN 07 Pagi Semper Barat Jakarta (1990-1996)
3. SLTP Negeri 53 Jakarta (1996-1999)
4. SMU Negeri 52 Jakarta (1999-2002)
5. FIA Universitas Brawijaya Malang (2003-2008)

